

**KEWENANGAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
PADA PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA PERUSAHAAN
PEMBIAYAAN KONSUMEN DENGAN KONSUMEN
(Studi Putusan No. 4/Pdt.sus-BPSK/2017/PN.Mdn)**

SKRIPSI

OLEH :

**ADE NOVA MENTARI
NPM : 15.840.0068**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2019**

**KEWENANGAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
PADA PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA PERUSAHAAN
PEMBIAYAAN KONSUMEN DENGAN KONSUMEN
(Studi Putusan No. 4/Pdt.sus-BPSK/2017/PN.Mdn)**

SKRIPSI

OLEH

**ADE NOVA MENTARI
NPM : 15.840.0068**

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Medan Area*

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2019**


LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada
Penyelesaian Sengketa Antara Perusahaan Pembiayaan
Konsumen Dengan Konsumen.
(Studi Putusan No. 4/Pdt.sus-BPSK/2017/Pn.Mdn)

Nama : ADE NOVA MENTARI

NPM : 15.840.0068


Bidang : Ilmu Hukum Keperdataan




PEMBIMBING I

PEMBIMBING II


(Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum)


(Zaini Munawir, SH, M.Hum)


DEKAN
(Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH)

Tanggal Lulus : 28 Maret 2019

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

6/18/2019

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah.
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin-UMA.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Penyelesaian Sengketa Antara Perusahaan Pembiayaan Konsumen Dengan Konsumen.

(Studi Putusan No. 4/Pdt.sus-BPSK/2017/Pn.Mdn)

Nama : ADE NOVA MENTARI

NPM : 15.840.0068

Bidang : Ilmu Hukum Keperdataan

PEMBIMBING I

(Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum)

Komisi Pembimbing

PEMBIMBING II

(Zaini Munawir, SH, M.Hum)



(Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH)

Tanggal Lulus : 28 Maret 2019


LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



Medan, 28 Maret 2019


ADE NOVA MENTARI
NPM : 15.840.0068


LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



Medan, 28 Maret 2019


ADE NOVA MENTARI
NPM : 15.840.0068

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Penyelesaian Sengketa Antara Perusahaan Pembiayaan Konsumen Dengan Konsumen.

(Studi Putusan No. 4/Pdt.sus-BPSK/2017/Pn.Mdn)

Nama : ADE NOVA MENTARI

NPM : 15.840.0068

Bidang : Ilmu Hukum Keperdataan

Disetujui Oleh :

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

(~~Dr. Taufik Siregar SH, M.Hum~~)

(Zaini Munawir SH, M.Hum)

DIKETAHUI :

Ketua Bidang

Ilmu Hukum Keperdataan

Zaini Munawir SH, M.Hum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2019**

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI


Judul Skripsi : Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada
Penyelesaian Sengketa Antara Perusahaan Pembiayaan
Konsumen Dengan Konsumen.
(Studi Putusan No. 4/Pdt.sus-BPSK/2017/Pn.Mdn)


Nama : ADE NOVA MENTARI
NPM : 15.840.0068
Bidang : Ilmu Hukum Keperdataan

Disetujui Oleh :

PEMBIMBING I


PEMBIMBING II


(Dr. Taufik Siregar SH, M.Hum)


(Zaini Munawir SH, M.Hum)

DIKETAHUI :

Ketua Bidang
Ilmu Hukum Keperdataan


Zaini Munawir SH, M.Hum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2019

ABSTRAK
KEWENANGAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA
PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN
KONSUMEN DENGAN KONSUMEN
(Studi Putusan No. 4/Pdt.sus-BPSK/2017/PN.Mdn)

Oleh :
ADE NOVA MENTARI
NPM : 15.840.0068

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan badan yang menyelesaikan sengketa konsumen melalui cara di luar pengadilan. BPSK merupakan bagian daripada lembaga yudisial. Namun begitu, hal tersebut menggambarkan bahwasannya keputusan BPSK tidak memiliki kepastian hukum sehingga tidak berwenang dalam mengadili putusan.

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah Bagaimana Penyelesaian Sengketa dalam memutus perkara perjanjian pembiayaan konsumen, dan Bagaimana Putusan Majelis Hakim pada penyelesaian sengketa Pembiayaan Konsumen dalam Putusan No.4/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN Mdn.

Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan penelitian lapangan dalam hal ini penulis melakukan studi pada Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil putusan yang berhubungan dengan judul skripsi yaitu Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Penyelesaian Sengketa Antara Perusahaan Pembiayaan Konsumen Dengan Konsumen Dalam Putusan No.4/Pdt.sus-BPSK/2017/PN.Mdn.

Hasil Penelitian ini adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berwenang mengadili sengketa perdata tentang wanprestasi (ingkar janji) karena yang berkaitan dengan wanprestasi bukan termasuk dalam ruang lingkup tugas dan kewenangan BPSK. Maka dari itu, penyelesaian sengketa tersebut dapat diselesaikan melalui Pengadilan Negeri. Pada Putusan No. 4/Pdt.sus-BPSK/2017/PN.Mdn permasalahan yang timbul adalah menyangkut perjanjian kredit yang telah dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak untuk melakukan pembayaran kembali/angsuran kredit, tetapi debitur tidak penuhi perjanjian, dan disebut wanprestasi (ingkar janji), jadi debitur merasa keberatan atas putusan majelis hakim Pengadilan Negeri yang memutus perkara perjanjian pembiayaan konsumen.

Kata Kunci : BPSK, Wanprestasi, dan Sengketa

ABSTRACT
**THE AUTHORITY OF THE CONSUMER DISPUTE RESOLUTION BODY
ON SETTLEMENT OF DISPUTES BETWEEN CONSUMER FINANCE
COMPANIES AND CONSUMERS**

(Study of Decision No.4 / Pdt.sus-BPSK / 2017 / Pn.Mdn)

By :
ADE NOVA MENTARI
NPM : 15.480.0068

The Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK) is the body that resolves consumer disputes through ways outside the court. BPSK is part of the judicial institution. However, this illustrates that BPSK decision does not have legal certainty so it is not authorized to decide decisions.

The problems discussed in this study are How to Resolve Disputes in deciding cases of consumer financing agreements, and How the Judges' Decisions on resolving Consumer Financing disputes in Decision Number 4/Pdt.sus-BPSK/2017/PN.Mdn.

The research method used is Library Research. This method by conducting research on various written reading sources from scholars, namely theory books about law, legal magazines, legal journals as well as lecture materials as well as regulations regarding the duties and authorities of the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK) with use primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Field research namely by conducting field research in this case the author conducts research in the Medan District Court by making decisions related to the thesis title, namely the Authority of Institutions for Consumer Dispute Settlement in Settling Disputes between Consumer and Consumer Financing Companies in Decision Number 4/Pdt.sus-BPSK/2017/PN.Mdn.

The result of this study is that the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK) is not authorized to adjudicate civil disputes (promises that are violated) because those related to default are not included in the scope of duties and authority of BPSK. Therefore, dispute resolution can be resolved through the District Court. On Decision Number. 4/Pdt.sus-BPSK/2017/PN.Mdn problems that arise are related to credit agreements that have been made and agreed upon by both parties to make repayments / credit installments, but the debtor does not fulfill the agreement, and is called default, so the debtor feels objection to the decision of the District Court judges who decide case of consumer financing agreement.

Keywords : BPSK, Defaults, and Dispute

DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI..... v

BAB I : PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Perumusan Masalah 12

1.3 Tujuan Penelitian 12

1.4 Manfaat Penelitian 12

1.4.1 Manfaat Teoritis 12

1.4.2 Manfaat Praktis 13

1.5 Hipotesis 13

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 15

2.1 Tinjauan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) 15

2.1.1 Pengertian Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) 15

2.1.2 Penyelesaian Sengketa Konsumen 18

2.1.3 Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 26

2.2 Tinjauan Konsumen 30

2.2.1 Pengertian Konsumen 30

2.2.2 Hak dan Kewajiban Konsumen 34

2.2.3 Tanggung Jawab Konsumen 39

2.3 Tinjauan Lembaga Pembiayaan Konsumen 41

2.3.1 Pengertian Lembaga Pembiayaan 41

2.3.2 Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pembiayaan	43
2.3.3 Jenis-Jenis Lembaga Pembiayaan	49
BAB III : METODE PENELITIAN.....	51
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian	51
3.1.1 Waktu Penelitian	51
3.1.2 Tempat Penelitian	52
3.2 Metodologi Penelitian	52
3.2.1 Jenis Penelitian	52
3.2.2 Sifat Penelitian	53
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data	53
3.2.4 Analisis Data	54
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	55
4.1 Hasil Penelitian	55
4.1.1 Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi	55
4.1.2 Akibat Hukum Terhadap Debitur Dalam Perjanjian Kredit	69
4.2 Hasil Pembahasan	63
4.2.1 Penyelesaian Sengketa Dalam Memutus Perkara Perjanjian Pembiayaan Konsumen	63
A. Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen	68
4.2.2 Putusan Majelis Hakim Pada Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Konsumen Dalam Putusan No.4/Pdt.sus-BPSK/2017/Pn.Mdn.....	81
A. Pertimbangan Majelis Pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)	82

B. Putusan Majelis Hakim Pada Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Konsumen	86
C. Analisis Kasus	99
BAB V : SIMPULAN DAN SARAN	103
5.1 Simpulan.....	103
5.2 Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA	106
LAMPIRAN	



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini berjudul **“KEWENANGAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DENGAN KONSUMEN (Studi Putusan No. 4/Pdt.sus-BPSK/2017/PN.Mdn)”**.

Dalam kesempatan ini, dengan penuh kasih sayang setulus hati saya ucapkan terima kasih kepada **Ayahanda Budiman Caniago** sebagai sosok panutan dalam menjalankan hidup serta yang memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi, dan **Ibunda Rukiah R.** yang telah memberi kesabaran, membesarkan, mendidik saya untuk meraih kesuksesan dimasa depan dan semoga anakmu menjadi seorang yang dapat berguna bagi bangsa, negara, dan agama.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, petunjuk, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :


1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, Sc, Selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada saya untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Universitas Medan Area.

2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademis Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I Penulis.
5. Bapak Zaini Munawir, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II Penulis.
6. Ibu Windy Sri Wahyuni, SH, MH, selaku sekertaris penulis.
7. Bapak Zaini Munawir, SH, M.Hum, selaku Ketua Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administratif di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Yang Telah Memberikan Ilmu dan Wawasan Pengetahuan Kepada Penulis Selama Kuliah Pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
9. Kepada ke 4 Abang Kandung Saya, Ardiansyah Putra SE, Diky Mardani, Doni Rinaldi, Dedi Prima yang telah banyak mendukung saya, mengajarkan saya, dan memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada Sahabat SMP saya, Selly Wahyuni, Tri Aprilliani, dan Nursyah Fitri yang telah lama menemani saya dari duduk di bangku SMP hingga sekarang.
11. Kepada Sahabat SMA Saya, Dini Aprillia Anjani, Dian Purwanti, Mutia Fakhrunnisa, Szasza Nurhaliza, Liana Paras Mita, Nur Sabrina, dan M. Al Ghafur Akbar Nst, yang telah sangat baik dan setia menemani saya, baik senang maupun duka.

12. Kepada Sahabat Kuliah Saya, Wiwid Retno Wanti, Monica Dameria Vicarista, dan Salwa Salsabilla, yang telah baik menemani saya dari pertama masuk kuliah hingga sekarang tetap bersama.

13. Seluruh Rekan-rekan se-almamater Stambuk 2015 di Fakultas Hukum Universitas Medan Area, terima kasih atas segala dukungannya.

Demikianlah penulis dapat sampaikan, atas segala kesalahan dan kekurangan penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya, semoga tulisan ilmiah penulis dapat bermanfaat bagi kita semua. Atas perhatiannya penulis ucapkan terima kasih.



Medan, 1 Januari 2019
Penulis,

ADE NOVA MENTARI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang sedang berkembang dan dari tahun ke tahun berkembang dari Negara agraria menuju Negara yang berorientasi ke industrial. Demikianlah sudah menjadi pengetahuan umum perkembangan industri berskala kecil yang berupa Usaha Kecil Menengah (UKM) maupun industri-industri berskala besar yang menyerap ribuan tenaga kerja dan tentu bermuara kepada semakin membanjirnya produk-produk industri di tanah air kita. Kalau melihat dilapangan usaha semakin banyaknya pelaku usaha barang dan jasa menawarkan produknya ditengah-tengah masyarakat sebagai konsumen tentu hal tersebut tidak dapat lepas dari terjadinya sengketa antara pelaku usaha dan konsumen di berbagai daerah di Indonesia yang tidak lain dominasi sengketa berasal dari ketidaksesuaian antara barang yang dikonsumsi dengan harapan para konsumen.¹ Tentu dalam melihat persoalan sengketa konsumen harus obyektif untuk melihat terlebih dahulu kasus-kasusnya karena sifatnya *kasuistis*, maka perlu dilihat apakah sengketa konsumen yang lahir berasal dari buruknya karya pelaku usaha atau hanya komplain berlebihan dari konsumen sendiri terhadap barang yang ia konsumsi.

Budaya hukum masyarakat termasuk faktor yang mempengaruhi arti penting penyelesaian sengketa bisnis di luar pengadilan melalui mediasi. Budaya tradisional yang menekankan kepada komunitas, kekerabatan, harmoni, primus inter pares, telah mendorong penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang

¹Yusuf Shofie, 2002, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), Teori dan Praktek Penegakan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.39

formal. Demikian budaya yang menekankan kepada efisiensi dan efektifitas sama kuatnya mendorong penyelesaian sengketa bisnis tanpa melalui pengadilan.²

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan badan yang menyelesaikan sengketa konsumen melalui cara di luar pengadilan. BPSK memiliki tujuan sebagai badan yang dibentuk untuk melakukan upaya perlindungan konsumen, khususnya tentang pengaturan tentang hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha.³ Sebagai Badan perlindungan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia.⁴

Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 juga mengatur tentang hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh para pelaku usaha. Hal-hal yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha diatur didalam Pasal 18 dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen(UUPK). Pasal 18 mengatur tentang klausula baku, yang isinya melarang pelaku usaha untuk membuat klausula baku yang menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha. Berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat 1 kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian yang dibuat secara sah, mengikat sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang yang membuatnya. Akan tetapi, Pasal 1338 ayat 3 Kitab Undang-Undang hukum Perdata menyatakan bahwa setiap perjanjian harus

²Erman Rajagukguk, "Budaya Hukum dan Penyelesaian Sengketa Perdata di Luar Pengadilan" Jurnal Megister Hukum," Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. hlm. 7

³Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 195

⁴Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam melaksanakan haknya seorang kreditur harus memperhatikan kepentingan debitur dalam situasi tertentu.⁵

Dalam pasal 45 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) disebutkan bahwa penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat ditempuh melalui BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) yang tugas dan wewenangnya meliputi antara lain: pelaksanaan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi. Selain sebagai mediasi penyelesaian sengketa Badan ini juga dapat menjatuhkan sanksi administratif bagi pelaku usaha yang melanggar larangan-larangan tertentu yang dikenakan bagi pelaku usaha.⁶

Kehadiran Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi sejarah perkembangan hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Di akui, bahwa Undang-undang tersebut bukanlah yang pertama dan terakhir, karena sebelumnya telah ada beberapa rumusan hukum yang melindungi konsumen yang tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Undang-Undang ini mengatur tentang kebijakan perlindungan konsumen, baik menyangkut hukum materil maupun hukum formil mengenai penyelesaian sengketa konsumen.⁷ Di samping Undang-Undang Perlindungan Konsumen, hukum konsumen “ditemukan” di dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai bagian dari sistem hukum nasional, salah satu ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), dalam hal ini pasal 64

⁵Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian*, Kencana, Jakarta, hlm. 4

⁶*Ibid*, Hlm. 12

⁷*Ibid*, Hlm. 18

(Ketentuan Peralihan), dapat di pahami sebagai penegasan secara implisit bahwa Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) merupakan ketentuan khusus (*lex specialis*) terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), sesuai asas *lex specialis derogat legi generali*. Artinya, ketentuan-ketentuan diluar Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan/atau tidak bertentangan dengan UUPK.⁸

Penyelesaian sengketa konsumen tidak menutup kemungkinan dilakukan secara damai oleh para pihak yang bersengketa. Maksud penyelesaian secara damai adalah penyelesaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa (pelaku usaha dan konsumen) tanpa melalui pengadilan atau badan penyelesaian sengketa konsumen. Disamping terkait dengan sengketa yang di damaikan, dalam penyelesaian sengketa terkadang membutuhkan objek tertentu untuk mencapai perdamaian, misalnya dalam hal pemberian ganti rugi sesuai dengan bentuk-bentuk dan jumlah kerugian yang dialaminya.

Berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 yaitu “Pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan”.⁹ Badan ini merupakan peradilan kecil (*small claim court*) yang melakukan persidangan dengan menghasilkan keputusan secara cepat, sederhana, dan dengan biaya murah sesuai dengan asas peradilan. Upaya penyelesaian

⁸Abdul Halim Barkatulah, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, Nusa Media, Bandung, hlm. 5-6

⁹Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 52 huruf (a)

sengketa konsumen di luar pengadilan sebagaimana dikehendaki undang-undang, merupakan pilihan yang tepat untuk mengedepankan penyelesaian perdamaian yang dapat memuaskan kedua pihak. Dikatakan cepat karena menurut pasal 55 Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ialah “Badan penyelesaian sengketa konsumen wajib mengeluarkan putusan paling lambat dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah gugatan diterima”.

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan suatu badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan yang selanjutnya disebut dengan BPSK, merupakan badan publik yang menjalankan kekuasaan kehakiman yang bersifat eksklusif di bidang perlindungan konsumen. BPSK disebut juga institusi non struktural yang memiliki fungsi sebagai “institusi yang menyelesaikan permasalahan konsumen diluar pengadilan secara murah, cepat dan sederhana”. Badan ini sangat penting dibutuhkan di daerah dan kota di seluruh Indonesia. Anggota-anggotanya terdiri dari perwakilan aparatur pemerintah, konsumen dan pelaku usaha.

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan BPSK.¹⁰ BPSK merupakan sebuah lembaga yang pembentukannya diamanatkan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, namun baru dapat dibentuk secara de jure dengan keputusan Presiden RI No. 90 Tahun 2001 Tanggal 21 Juli 2001 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan

¹⁰Burhanuddin, 2011, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal*, Malang, hlm. 65

Perdagangan RI No. 301/MPP/Kep/10/2001 tentang Pengangkatan, Pemberhentian Anggota dan Sekretariat Badan penyelesaian Sengketa Konsumen dan secara de facto BPSK baru terbentuk pada tahun 2002 bersamaan dengan dilantiknya anggota BPSK berdasarkan Kepmenperindag RI. No. 605/MPP/Kep/8/2002 tentang Pengangkatan Anggota BPSK pada Pemerintah Kota Medan, Kota Palembang, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, Kota Surabaya Kota Malang, Dan Kota Makasar.¹¹

Penyelesaian Sengketa konsumen melalui mediasi dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa dengan didampingi majelis yang bertindak aktif sebagai mediator. Jadi dalam hal ini Majelis menyerahkan sepenuhnya proses penyelesaian sengketa kepada para pihak baik mengenai bentuk maupun jumlah ganti rugi, namun bertindak aktif dengan memberikan nasehat nasehat, petunjuk, saran dan upaya-upaya lain dalam menyelesaikan sengketa. Dalam mediasi penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) secara normatif dapat merujuk kepada Pasal 47 UUPK yang berbunyi “Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.” Yang menjadi permasalahan adalah sejauh mana usaha dari mediator untuk menyelesaikan sengketa konsumen khususnya mengenai teknis-teknis cara mediasi yang baik di dalam praktiknya yang di UUPK tidak diatur secara jelas.

¹¹Kelik Wardiono, 2007, *Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Landasan Normatif Doktrin dan Prakteknya*, Surakarta, hlm. 346

Jika telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh jika upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa. Ini berarti penyelesaian sengketa melalui pengadilan tetap dibuka setelah para pihak gagal menyelesaikan sengketa mereka diluar pengadilan.

Diundangkannya Undang-Undang Perlindungan Konsumen(UUPK), maka masyarakat konsumen yang dirugikan merasa terlindungi, dan mempunyai pilihan untuk mengadakan permasalahannya dengan mengajukan gugatan ke pengadilan negeri, dengan proses beracara yang lebih lama atau dapat mengadakan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).¹²

Harus diakui bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) ini disamping kurang memberikan perhatian khusus pada tahap pemeriksaan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai instusi pertama yang menangani masalah yang berkaitan dengan adanya pelanggaran terhadap hak-hak konsumen, juga undang-undang ini mengabaikan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan peran lembaga peradilan.

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (selanjutnya disebut sebagai (BPSK) sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen(UUPK), yang dibentuk oleh pemerintah, adalah badan yang betugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen, tetapi bukanlah merupakan bagian dari institusi kekuasaan kehakiman. Pemerintah membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di daerah tingkat II

¹²Susanti Adi Nugroho, 2008, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 14-15

untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan, tetapi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) bukanlah lembaga peradilan.

Secara struktur Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) diisi oleh beberapa unsur, yakni unsur pemerintah, unsur pelaku usaha, dan unsur konsumen.¹³ BPSK diberikan wewenang oleh UUPK untuk memutus dan menetapkan ada atau tidak kerugian dipihak konsumen, memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen, serta menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan UUPK. Dalam menangani penyelesaian sengketa konsumen dengan cara konsiliasi, mediasi, maka yang berwenang untuk menetapkan siapa yang menjadi personilnya baik sebagai ketua majelis yang berasal dari unsur pemerintah maupun anggota majelis yang berasal dari unsur pemerintah maupun anggota majelis yang berasal dari unsur konsumen dan unsur pelaku usaha adalah ketua BPSK. Di dalam UUPK pada pasal 54 ayat (3) dinyatakan bahwa putusan BPSK bersifat final dan mengikat. Namun pada pasal yang selanjutnya, yakni pasal 56 ayat (2) dinyatakan bahwa para pihak dapat mengajukan keberatan ke pengadilan atas putusan yang dijatuhkan oleh BPSK.¹⁴ Isi daripada kedua pasal tersebut menimbulkan keganjalan, terkhusus pada kekuatan hukum putusan BPSK. Dalam hal ini maka BPSK dapat disebut sebagai lembaga kuasi yudisial. Lembaga kuasi yudisial atau semi pengadilan merupakan lembaga-lembaga yang memiliki sifat mengadili tetapi tidak disebut sebagai pengadilan.¹⁵

¹³Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 127

¹⁴*Ibid*, hlm. 262

¹⁵Jimly Asshiddiqie, *Putih Hitam Pengadilan Khusus*, dikses dari <https://books.google.com> diakses pada tanggal 1 Januari 2019, Pukul 20.20 WIB.

Berdasarkan penjelasan ringkas mengenai kuasiyudisial dapat dinyatakan bahwa BPSK merupakan bagian daripada lembaga kuasi yudisial. Namun begitu hal tersebut menggambarkan bahwasannya keputusan BPSK tidak memiliki kepastian hukum yang berdampak pada hilangnya perlindungan hak-hak konsumen.

Dalam memberikan perlindungan konsumen yang bersifat represif yaitu melalui pengaturan tanggung jawab pelaku usaha untuk memberi ganti rugi kepada konsumen, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 s/d Pasal 28 yang lebih dikenal dengan sebutan tanggung jawab perdata dan lembaga yang diamanatkan oleh Undang-undang perlindungan konsumen yang akan memberikan perlindungan yang bersifat represif adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).¹⁶

Konsep dasar pembentukan lembaga Badan penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) ini adalah untuk menangani penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha/produsen yang pada umumnya meliputi jumlah nilai yang kecil, tetapi dalam pelaksanaan tidak ada batasan nilai pengajuan gugatan, sehingga di mungkinkan gugatan konsumen meliputi jumlah nilai yang kecil samapai nilai yang besar.

Meskipun Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) bukan pengadilan lebih tepat disebut peradilan semu tetapi keberadaannya bukanlah sekedar tampil sebagai pengakuan hak konsumen untuk mendapatkan perlindungan dalam upaya penyelesaian sengketa konsumen secara patut, tetapi keberadaannya yang lebih penting adalah melakukan pengawasan

¹⁶Rhenald Kasali, 1993, *Manajemen Periklanan dan Aplikasinya di Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, 1993, Jakarta, hlm. 7

terhadap pencatuman klausul baku (*one-sided standard form contract*) oleh pelaku usaha dan untuk mendorong kepatuhan pelaku usaha pada Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK).

Menurut ketentuan pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai hasil penyelesaian sengketa konsumen secara konsiliasi, mediasi atau arbitrase, bersifat final dan mengikat. Pengertian final berarti bahwa penyelesaian sengketa telah selesai dan berakhir.¹⁷ Sedangkan kata mengikat mengandung arti memaksa dan sebagai sesuatu yang harus dijalankan oleh pihak yang diwajibkan untuk itu. Namun jika pasal tersebut dihubungkan dengan Pasal 56 Ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) para pihak ternyata dapat mengajukan “keberatan” kepada pengadilan negeri paling lambat 14 hari kerja setelah pemberitahuan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Hal ini bertentangan dengan pengertian putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang bersifat final dan mengikat tersebut, sehingga demikian ketentuan pasal-pasal tersebut saling kontradiktif dan menjadi tidak efisien.¹⁸

Selanjutnya putusan arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), meskipun digunakan terminologi arbitrase, tetapi Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) sama sekali tidak mengatur mekanisme arbitrase seperti yang ditentukan dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, melainkan membuat suatu aturan tersendiri yang relatif berbeda dengan arbitrase yang telah ditentukan dalam UU No. 30 Tahun 1999, sehingga timbul pertentangan antara arbitrase dalam

¹⁷ *Ibid*, hlm. 14

¹⁸ *Ibid*, hlm. 18

putusan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) ini menimbulkan kebingungan dalam mengimplemintasikannya.¹⁹

Pasal 23 Undang – Undang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa apabila pelaku usaha menolak dan/atau tidak memberikan tanggapan dan/atau tidak memenuhi tuntutan ganti rugi atas tuntutan konsumen, maka konsumen diberikan hak untuk menggugat pelaku usaha, dan menyelesaikan perselisihan yang timbul melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, atau dengan cara mengajukan gugatan kepada badan peradilan di tempat kedudukan konsumen. Disini dapat dilihat ada dua hal penting :

- a. Bahwa Undang – Undang Perlindungan Konsumen memberikan alternatif penyelesaian melalui badan diluar sistem peradilan yang disebut dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).
- b. Bahwa penyelesaian sengketa konsumen dengan pelaku usaha bukanlah suatu pilihan yang eksekutif, yang tidak dapat harus dipilih. Pilihan penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah parallel atau sejajar dengan pilihan penyelesaian sengketa melalui badan peradilan.²⁰

Undang – Undang Perlindungan Konsumen tidak menjelaskan secara khusus pengertian sengketa konsumen. Rumusan sengketa konsumen dapat dilihat pada Pasal 1 angka 8 Keputusan Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001, yang menyatakan bahwa sengketa konsumen adalah:

“sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa”.

¹⁹*Ibid*, hlm. 17-19

²⁰*Ibid*, hlm.40-41

1.2 Perumusan Masalah

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Penyelesaian Sengketa dalam memutus perkara perjanjian pembiayaan konsumen?
2. Bagaimana Putusan Majelis Hakim pada penyelesaian sengketa Pembiayaan Konsumen dalam Putusan No.4/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN Mdn?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Penyelesaian Sengketa dalam memutus perkara sengketa perjanjian pembiayaan konsumen.
2. Untuk mengetahui Putusan Majelis Hakim pada penyelesaian sengketa Pembiayaan Konsumen dalam Putusan No.4/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN Mdn?

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penulisan skripsi ini sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat menjadi bahan kajian dan memberi sumbangan pemikiran dalam upaya perkembangan proses beracara dalam penyelesaian sengketa konsumen. Pemikiran-pemikiran tersebut dapat menjadi bahan rekomendasi dalam rangka pembaruan baik acara maupun substansi Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), dan untuk kepentingan referensi

penyelesaian sengketa perkara-perkara konsumen, melalui pengadilan negeri maupun melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepastakaan, khususnya tentang perjanjian pembiayaan konsumen melalui putusan BPSK.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berwenang dalam penyelesaian sengketa pembiayaan konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).
- b. Memberikan jawaban dari permasalahan yang diteliti penulis serta dapat mengembangkan pola pikir, penalaran dan pengetahuan penulis dalam menyusun suatu penulisan hukum.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan data yang berguna bagi masyarakat pada umumnya dan para pembaca pada khususnya mengenai penggunaan perjanjian standar atau baku dalam perjanjian pembiayaan.

1.5 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban atau dugaan yang dianggap benar, tetapi masih perlu di buktikan. Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan dicapai.²¹

1. Penyelesaian sengketa merupakan upaya yang dilakukan oleh para pihak secara baik untuk menuju perdamaian. Dalam proses penyelesaian sengketa dapat diselesaikan melalui cara litigasi dan non litigasi. Yang mana di dalam kontrak atau perjanjian yang dibuat oleh para pihak

²¹Bambang Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 109

biasanya terdapat cara penyelesaian sengketa melalui pengadilan setempat jika cara musyawarah untuk penyelesaian sengketa tidak dapat dicapai. Dan dengan cara non litigasi dapat diselesaikan di luar pengadilan melalui lembaga *Arbitrase* atau dengan cara *Alternative Dispute Resolution (ADR)*.

Bahwa Putusan MajelisBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus permasalahan ingkar janji (wanprestasi) antara debitur dan kreditur berdasarkan perjanjian pembiayaan yang pada hakikatnya adalah sengketa kontrak (contractual case), bukan sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 8 sampai pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), sehingga perkara yang didasarkan tidak sepenuhnya wanprestasi dalam suatu hubungan hukum (perjanjian) adalah kewenangan peradilan umum, karena itu BPSK tidak berwenang memeriksa dan memutus gugatan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

2.1.1 Pengertian Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah suatu badan yang bersifat represif yang mempunyai fungsi untuk menyelesaikan perkara sengketa konsumen dan mengawasi klausula baku yang dilakukan oleh para pelaku usaha dalam bentuk dokumen, arsip atau dalam bentuk apapun yang sifatnya dapat merugikan konsumen. Dimana di dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 4 huruf (e) yang bunyinya hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa konsumen secara patut. Pasal 52 huruf (a) melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi. Kebanyakan masyarakat awam yang sedang terlibat kasus atau perkara perdata tidak mengerti apa fungsi BPSK tersebut kebanyakan dari mereka selalu takut akan peraturan, padahal di dalam undang-undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang telah disebutkan di atas tentang pasal 4 huruf (e).¹

Konsumen mempunyai hak untuk menyelesaikan masalah atau perkara yang sedang dihadapi oleh konsumen yaitu hak untuk mendapatkan advokasi atau perlindungan. Jadi disarankan kepada masyarakat atau konsumen apabila mempunyai masalah perdata lekaslah mengadu ke badan penyelesaian sengketa konsumen. Jangan terpaku kepada peraturan yang sudah dibuat oleh para pelaku usaha karena belum tentu peraturan yang di buat oleh para pelaku usaha itu sesuai

¹*Ibid*, hlm. 60

dengan aturan undang-undang yang ada. Yang telah disebutkan diatas tentang klausula baku itu adalah perbuatan yang sudah melanggar aturan Undang-undang.²

Adapun peraturan yang harus di patuhi oleh para pelaku usaha jasa keuangan yaitu peraturan otoritas jasa keuangan nomor 1 /POJK.07/2013 Pasal 35 ayat 1 pelaku usaha jasa keuangan wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan paling lambat 20 hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan. Yang artinya apabila konsumen mengadu permasalahannya ke badan penyelesaian sengketa konsumen, wajib bagi para pelaku usaha untuk kooperatif dalam menindaklanjuti permasalahan yang di adukan oleh pihak pengadu atau konsumen. Dan apabila apabila permasalahan atau perkara yang diselesaikan tidak kunjung selesai atau tidak ada titik temu dan tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak maka perkara tersebut dapat dilanjutkan oleh pihak pengadu atau konsumen ke pengadilan dan dapat pula melakukan upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan.³

Maksud dari penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah dapat dilakukan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa. KEPMENPERINDAG No : 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang pelaksanaan tugas dan wewenang BPSK (Badan penyelesaian sengketa konsumen) pasal 15 ayat 1. setiap konsumen yang di rugikan dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa konsumen kepada BPSK baik secara tertulis maupun lisan melalui badan penyelesaian sengketa konsumen. Konsumen apabila melakukan upaya penyelesaian sengketa melalui BPSK maka harus didasari bukti berupa

²*Ibid*, hlm. 7

³ Rully Syahrullah, Purwakarta, *Op Cit* hlm. 22

dokumen, bonafaktur, foto dan lain lain yang bisa di jadikan barang bukti serta data diri pengadu yang lengkap.⁴

Menurut Pasal 1 angka (11) Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah “badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen”.⁵

Tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) (Pasal 52 UUPK jo. SK. Memperindag No.350/MPP/Kep/12/2001 tanggal 10 Desember 2001 tentang pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK) adalah:⁶

- a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan konsiliasi, mediasi, dan arbitrase;
- b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- d. Melaporkan kepada penyidik umum jika terjadi pelanggaran Undang-undang Perlindungan Konsumen(UUPK);
- e. Menerima pengaduan tertulis maupun tidak dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- g. Melakukan pemanggilan pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang diduga mengetahui pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen(UUPK);

⁴*Ibid*, hlm. 31

⁶Pasal 52 UUPK SK. Memperindag No.350/MPP/Kep/12/2001 tanggal 10 Desember 2001 tentang pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK

- i. Meminta bantuan kepada penyidik untuk menghadirkan saksi, saksi ahli, atau setiap orang pada butir G dan H yang tidak bersedia memenuhi panggilan BPSK;
- j. Mendapatkan, meneliti, dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
- k. Memutuskan dan menetapkan ada tidaknya kerugian di pihak konsumen;
- l. Memberitahukan keputusan kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen(UUPK).

Dalam menjalankan tugasnya tersebut Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) dapat bertindak proaktif dalam menegakkan norma-norma perlindungan konsumen, baik dengan cara-cara persuasif maupun dengan cara-cara represif untuk menguji kepatuhan pelaku usaha terhadap norma-norma perlindungan konsumen.⁷

2.1.2 Penyelesaian Sengketa Konsumen

Penyelesaian sengketa adalah segala bentuk upaya yang dilakukan para pihak yang bersengketa dalam hal ini dapat terdiri 2 (dua) orang atau lebih untuk mendapatkan pemecahan dari masalah yang dihadapi oleh para pihak yang bersengketa tersebut, upaya ini juga dilakukan para pihak yang bersengketa untuk memperoleh hak-hak dan/atau kewajiban yang seharusnya mereka peroleh sebelum terjadinya sengketa dalam hal ini diperoleh apabila para pihak menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan kesepakatan yang dibuat bersama sebelumnya sehingga tidak terjadi sengketa, dalam hal ini konflik baru akan

⁷Dedi Harianto, 2013, *Op. Cit*, hlm.74-75

berubah menjadi sengketa apabila pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas atau keprihatinannya, baik secara langsung kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian atau kepada pihak lain.⁸

Keterbatasan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang tidak lepas dari kekurangan, keburukan, kekhilafan, dan sebagainya membuat manusia terkadang melakukan kelalaian atau kesalahan yang baik disengaja atau tidak sengaja dilakukan terhadap perjanjian yang telah disepakati sebelumnya yang akhirnya menyebabkan kerugian bagi pihak lain, hal ini yang kemudian coba diselesaikan sehingga para pihak terkait dapat mendapatkan keadilan, dalam hal penyelesaian sengketa ini pun para pihak diberikan kebebasan untuk menentukan cara penyelesaian sengketa yang mereka inginkan, tentunya dengan ketentuan bahwa cara tersebut telah disetujui oleh para pihak yang bersengketa dan tidak melanggar ketentuan undang-undang, maka dari itu penyelesaian sengketa sendiri memiliki beberapa bentuk yaitu:

1. Penyelesaian Sengketa melalui Pengadilan (Litigasi)

Litigasi atau penyelesaian sengketa melalui pengadilan adalah salah satu opsi yang dapat dipilih oleh para pihak yang bersengketa dalam mencari keadilan atau juga mendapatkan hak dan kewajiban yang semestinya mereka dapatkan, badan peradilan merupakan salah satu bentuk dari perlindungan yang dilakukan negara terhadap masyarakatnya apabila terdapat kerugian atau pelanggaran hukum yang terjadi. Untuk itu negara menyerahkan kekuasaan

⁸Rachmadi Usman, 2003, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 1-3

kehakiman yang berbentuk badan peradilan dengan para pelaksananya, yaitu hakim.⁹

Berbeda dengan penyelesaian sengketa alternatif (*Non Litigasi*) penyelesaian sengketa ini lebih memakan waktu yang banyak dikarenakan dalam prosesnya para pihak yang bersengketa masing-masing akan diberikan kesempatan untuk melakukan pembuktian baik itu pembuktian telah terjadinya suatu pelanggaran hukum atau pembuktian sebaliknya, dalam peradilan ini para pihak akan berhadapan satu sama lain, saling beradu bukti, saksi, dan argumen demi mendapatkan atau mempertahankan hak dan kewajiban mereka masing-masing, karena pada dasarnya penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan *win-lose solution*.¹⁰

Kekurangan yang terdapat pada penyelesaian sengketa melalui pengadilan adalah selain memakan waktu yang relatif lama, para pihak juga diharuskan mengeluarkan uang yang banyak selama proses peradilan berlangsung, serta kurang terjaminnya kerahasiaan para pihak bila mereka memilih untuk menyelesaikan sengketa melalui litigasi. Jenis-jenis peradilan dalam penyelesaian sengketa memiliki beberapa pembagian yaitu:

a. Peradilan Umum

Yaitu peradilan yang pada umumnya menangani masalah terkait perkara perdata ataupun pidana, yang kemudian dibagi kembali menjadi beberapa bagian sesuai dengan tingkatannya masing-masing yaitu:

⁹Odebhora, *Penyelesaian*

Sengketa, <https://odebhora.wordpress.com/2011/05/17/penyelesaian-sengketa> diakses pada tanggal 1 Januari 2019 pukul 14.15 WIB

¹⁰Nurnaningsih Amriani, 2012, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 35

1) Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri merupakan pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di kodya atau ibukota kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kodya dan kabupaten yang dibentuk dengan keputusan Presiden. Pengadilan negeri bertugas memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama.¹¹

2) Pengadilan Tinggi

Pengadilan Tinggi adalah pengadilan tingkat banding yang berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi yang dibentuk dengan undang-undang. Tugas dan wewenang pengadilan tinggi adalah mengadili perkara pidana dan perdata terhadap putusan yang dijatuhkan peradilan tingkat pertama.¹²

3) Mahkamah Agung (MA)

MA merupakan pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan yang berkedudukan di ibukota negara RI dan dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. MA bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus, permohonan kasasi, sengketa tentang kewenangan mengadili, dan permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

¹¹Ahmad fauzan, 2005, *Perundang-Undangan Lengkap Tentang Peradilan Umum, Peradilan Khusus dan Mahkamah Konstitusi*, Kencana, Jakarta, hlm. 53

¹²M. Yahya Harahap, 2006, *Kekuasaan Pengadilan Tinggi Dan Proses Pemeriksaan Perkara Perdata Dalam Tingkat Banding*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 33

b. Peradilan Khusus

1) Pengadilan Agama

Pengadilan ini sebenarnya adalah Pengadilan Islam yang tugas dan wewenangnya adalah memeriksa dan memutus sengketa antara orang-orang yang beragama islam mengenai bidang hukum perdata tertentu yang diputus berdasarkan syariat islam, seperti perkara yang berkaitan dengan nikah, rujuk, talak (perceraian), nafkah, waris, dan lain-lainnya

2) Pengadilan Tata Usaha Negara

Pengadilan Tata Usaha Negara adalah pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama, sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul pada bidang tata usaha negara sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara.

3) Pengadilan Hak Asasi Manusia

Pengadilan ini bertugas untuk mengadili semua perkara pelanggaran HAM berat seperti kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

4) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Pengadilan ini memiliki hakim *ad hoc* yang berjumlah 9 (sembilan) orang hakim yang bertugas menangani perkara terkait tindak pidana korupsi yang penuntutannya dilakukan oleh penuntut umum.¹³

¹³Ermansjah Djaja, 2010, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika Jakarta, hlm. 492

5) Pengadilan Militer

Pengadilan Militer berfungsi menangani perkara yang dilakukan oleh anggota-anggota Tentara Republik Indonesia (TNI) yang meliputi Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

6) Pengadilan Anak

Pengadilan Anak adalah pengadilan yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara anak. Batas umur anak yang dapat diajukan ke Pengadilan Anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Hakim yang mengadili perkara anak, adalah Hakim yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan melalui Ketua Pengadilan Tinggi. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara anak adalah Hakim Tunggal, namun dalam hal tertentu Ketua Pengadilan Negeri dapat menunjuk Hakim Majelis apabila ancaman pidana atas tindak pidana yang dilakukan anak yang bersangkutan lebih dari 5 (lima) tahun dan sulit pembuktiannya.¹⁴

1. Penyelesaian Sengketa Alternatif (Non Litigasi)

Upaya penyelesaian sengketa yang terjadi antara para pihak, para pihak yang bersengketa dapat memilih sendiri bagaimana cara penyelesaian sengketa akan dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang telah para pihak sepakati, bahwa selain melalui pengadilan (litigasi), para pihak dapat memilih penyelesaian

¹⁴Rachmadi Usman, 2003, *Op Cit*, hlm. 213

sengketa di luar pengadilan (non litigasi), yang lazim dinamakan dengan *Alternative Dispute Resolution (ADR)* atau Alternatif Penyelesaian Sengketa.¹⁵

Penyelesaian Sengketa Alternatif dapat menjadi pilihan yang sangat baik bagi para pihak yang memiliki sengketa namun tidak mau atau tidak bisa mengeluarkan biaya terlalu besar untuk menyelesaikan sengketa mereka, selain itu juga menjadi pilihan yang sangat cocok apabila para pihak menginginkan kerahasiaan yang terjamin selama proses penyelesaian sengketa melalui non litigasi, tentunya penyelesaian sengketa ini juga tidak memakan waktu yang lama bahkan relatif singkat. Terlebih hasil putusan dalam penyelesaian sengketa ini memiliki *win-win solution*.¹⁶

Penyelesaian sengketa alternatif sendiri dibagi beberapa yaitu:

a. Mediasi

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar peradilan yang kurang lebih hampir sama dengan negosiasi. Bedanya adalah terdapat pihak ketiga yang netral dan berfungsi sebagai penengah atau memfasilitasi mediasi tersebut yang biasa disebut mediator. Pihak ketiga tersebut hanya boleh memberikan saran-saran yang bersifat sugestif, karena pada dasarnya yang memutuskan untuk mengakhiri sengketa adalah para pihak. Pihak ketiga tersebut juga harus netral sehingga dapat memberikan saran-saran yang objektif dan tidak terkesan memihak salah satu pihak.

b. Negosiasi

Negosiasi adalah cara penyelesaian sengketa dimana antara dua orang atau lebih/para pihak yang mempunyai hal atau bersengketa saling melakukan

¹⁵Rachmadi Usman, 2012, *Mediasi di Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 8

¹⁶ Frans Hendra Winarta, 2012, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Internasional dan Nasional*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, hlm. 9

kompromi atau tawar menawar terhadap kepentingan penyelesaian suatu hal atau sengketa untuk mencapai kesepakatan. Dengan cara kompromi tersebut diharapkan akan tercipta *win-win solution* dan akan mengakhiri sengketa tersebut secara baik. Pihak yang melakukan negosiasi disebut negosiator, sebagai seorang yang dianggap bisa melakukan negosiasi. Seorang negosiator harus mempunyai keahlian dalam menegosiasi hal yang disengketakan antara kedua pihak.

c. Arbitrase

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang memberikan pengertian mengenai Arbitrase yaitu:¹⁷

“Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”. Sebagai salah satu cara penyelesaian di luar peradilan, arbitrase dijalankan atas dasar kehendak sendiri dari para pihak yang bersengketa dalam bentuk perjanjian arbitrase, sedangkan pengertian perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa atau suatu perjanjian arbitrase yang dibuat para pihak setelah sengketa, yang kemudian perjanjian arbitrase disebut sebagai perjanjian yang lahir dari perjanjian jika kita menghubungkannya dengan ketentuan Pasal 1233 KUH Perdata yang telah menentukan bahwa “tiap-tiap perikatan dilahirkan oleh perjanjian”.

¹⁷ Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Apabila para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi, maka persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak. Dalam hal ini para pihak tidak dapat menandatangani perjanjian tertulis tersebut, maka perjanjian tersebut harus dibuat dalam bentuk akta notaris, jika para pihak telah membuat perjanjian arbitrase, maka Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terkait dalam perjanjian arbitrase dan para pihak yang bersengketa tidak lagi berhak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri wajib untuk menolak dan tidak ikut campur tangan dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase.

2.1.3 Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Putusnya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dijatuhkan paling lambat dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja, sejak gugatan diterima di sekretariat BPSK (Pasal 55 Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) jo. Pasal 38 SK Menperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001). Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), isi putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) bersifat final dan mengikat (Pasal 54 ayat (3) UUPK). Kata final tersebut menurut penjelasan pasal 54 ayat (3) UUPK bahwa tidak ada upaya hukum banding dan kasasi atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).¹⁸

¹⁸*Ibid*, hlm. 78

Isi putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam hal permohonan penyelesaian sengketa konsumen dikabulkan, yang antara lain berupa penjatuhan sanksi administratif maksimal Rp. 200.000.00,- (dua ratus juta rupiah) (Pasal 60 ayat (2) UUPK Jo. Pasal 37 ayat (5) SK Menperindag No.350/MPP/Kep/12/2001).¹⁹ Isi putusan majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang tidak berupa penjatuhan saksi administratif, dan merupakan hasil penyelesaian sengketa konsumen dengan cara konsiliasi atau mediasi, telah dibuat dalam perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh konsumen dan pelaku usaha, maka perjanjian tersebut dikuatkan dengan keputusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang di tandatangani oleh Ketua dan anggota Majelis. (Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) SK Menperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001).²⁰

Dalam hal ternyata hasil penyelesaian sengketa konsumen dicapai melalui arbitrase, maka hasilnya dituangkan dalam bentuk putusan Majelis BPSK, yang di tanda tangai oleh ketua dan anggota majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), dimana di dalamnya diperkenankan penjatuhan sanksi administratif. (Pasal 37 ayat (4) dan ayat (5) SK Menperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001).²¹

Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) membagi penyelesaian sengketa konsumen menjadi 2 bagian :

¹⁹Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 37 ayat 3

²⁰Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 37 ayat 1 dan 2

²¹Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 37 ayat 4 dan 4

1. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan
 - a. Penyelesaian sengketa secara damai, oleh para pihak sendiri, konsumen, dan pelaku usaha/produsen; dan
 - b. Penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dengan menggunakan mekanisme *alternatif dispute resolution*, yaitu konsiliasi, mediasi, dan arbitrase.
2. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi kerugian, dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen. Pola-pola penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan yang dikehendaki Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK), memang merupakan pilihan yang tepat, karena jalan keluar yang dirumuskan berisikan penyelesaian yang memuaskan kedua belah pihak yang sedang bersengketa.²²

Proses dikeluarkannya putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dilakukan dengan tahapan :²³

- a. Didasarkan atas musyawarah untuk mencapai mufakat;
- b. Apabila telah dilakukan dengan sungguh-sungguh, ternyata tidak terbanyak. (Pasal 39 ayat (4) dan ayat (5) SK Menperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001).

Amar putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terbatas pada 3 (tiga) alternatif, yaitu :

²²Gatot Supramono, 2009, *Op Cit*, hlm. 74

²³Hermansyah, 2008, *Op Cit*, hlm. 83

- a) Perdamaian;
- b) Gugatan ditolak;
- c) Gugatan dikabulkan;

Jika gugatan dikabulkan, maka dalam amar keputusannya ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha, yang dapat berupa :²⁴

- 1) Ganti kerugian atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dapat berupa :
 - a. Pengembalian uang;
 - b. Penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya;
 - c. Perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan.
 - d. Sanksi administratif berupa penetapan ganti kerugian maksimal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- 2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) tidak menentukan dalam waktu berapa lama putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) diberitahukan kepada para pihak. Mengenai hal tersebut diatur dalam SK Menperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001 yang menentukan dalam 2 (dua) pasal yang berbeda :²⁵
 - a. Pasal 41 ayat (1) SK Menperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001 menentukan bahwa “putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) diberitahukan secara tertulis kepada ke alamat para pihak dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan di bacakan.”
 - b. Pasal 13 ayat (1) SK Menperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001 menentukan lain, yaitu pemberitahuan putusan Badan Penyelesaian

²⁴*Ibid*, hlm. 47

²⁵Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Sengketa Konsumen (BPSK) dilakukan secara tertulis dan disampaikan ke alamat pelaku usaha dengan bukti penerimaan atau bukti pengiriman, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak putusan ditetapkan.”

- 3) Menurut pasal 56 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK), pelaku usaha wajib melaksanakan Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK). Dalam hal ini tentunya apabila pelaku usaha tersebut menerima isi putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) tersebut, dan mau melaksanakannya secara sukarela.

2.2 Tinjauan Konsumen

2.2.1 Pengertian Konsumen

Konsumen secara harfiah berarti "seseorang yang membeli barang atau menggunakan jasa"; atau "seseorang atau sesuatu perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu" juga "sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang", ada pula yang memberikan arti lain yaitu konsumen adalah "setiap orang yang menggunakan barang atau jasa dalam berbagai perundang-undangan negara".²⁶

Beberapa batasan tentang konsumen juga menjelaskan, yakni:²⁷

- a. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu;

²⁶Sri Handayani, 2012, *Pengantar Konsumen*, Jakarta, hlm. 2

²⁷*Ibid*, hlm. 25

- b. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang/jasa lain atau untuk diperdagangkan (tujuan komersial);
- c. Konsumen akhir adalah setiap orang alami yang mendapat dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali (nonkomersial).

Sedangkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) pengertian konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. Pada intinya pengertian dari konsumen adalah setiap orang yang memakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan hidupnya maupun untuk berbagai kepentingan tanpa memperdagangkannya kembali.²⁸

Konsumen sebagai peng-Indonesia-an dari istilah asing, Inggris *consumer*, dan Belanda *consument*, secara harfiah diartikan sebagai “ orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu”;²⁹ atau “sesuatu atau seseorang yang menggunakan sesuatu persediaan atau sejumlah barang”. Ada juga yang mengartikan “setiap orang atau menggunakan barang atau jasa”. Dari pengertian diatas dapat terlihat bahwa ada perbedaan antara konsumen sebagai orang alami atau pribadi kodrati dengan konsumen sebagai perusahaan atau badan hukum. Perbedaan ini penting untuk membedakan apakah konsumen

²⁸Hermansyah, *Op cit*, hlm. 67

²⁹*Ibid*, hlm. 34

tersebut menggunakan barang tersebut untuk dirinya sendiri atau untuk tujuan komersial (dijual, diproduksi lagi).³⁰

Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) mendefinisikan konsumen sebagai “setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.³¹ Definisi ini sesuai dengan pengertian bahwa konsumen adalah pengguna terakhir, tanpa si konsumen merupakan pembeli dari barang dan/atau jasa tersebut.

Pengertian konsumen dalam arti umum adalah pemakai, pengguna dan atau pemanfaat barang dan/atau jasa untuk tujuan tertentu.³² Sedangkan pengertian menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) diatas adalah setiap pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk di perdagangkan.³³

Pengertian konsumen antara negara yang satu dengan yang lain tidak sama. Sebagai contoh, di Spanyol, konsumen diartikan tidak hanya di individu (orang), tetapi juga suatu perusahaan yang menjadi pembeli atau pemakai terakhir. Dan yang menarik, konsumen tidak harus terikat dalam hubungan jual beli, sehingga dengan sendirinya konsumen tidak identik dengan pembeli.³⁴ Namun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda (NBW) Buku VI, pasal 236). Konsumen dinyatakan sebagai orang alamiah. Maksudnya, ketika ia

³⁰Arrianto Mukti Wibowo, 1999, et.al., *Kerangka Hukum Digital Signature Dalam ElectronicCommerce* Depok, Jawa Barat: Fakultas Ilmu Komputer UI, hlm. 102

³¹Pasal 1 Ayat 2 Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

³²AZ. Naution, *Perlindungan Hukum Konsumen, Tinjauan Singkatan UU No. 8 Tahun 1999-LN 1999 No.42*, Makalah Disampaikan Pada Diklat Mahkamah agung , Batu Malang , 14 Mei 2001, hlm. 5

³³ Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, Pasal 1 butir 2

³⁴Sidharta, 2003, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Grasindo, Jakarta. hlm.3

mengadakan perjanjian ia tidak bertindak selaku orang yang menjalankan profesi perusahaan.³⁵

Hukum Konsumen adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak yang satu sama yang lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.³⁶

Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang lebih luas yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat melindungi kepentingan konsumen.³⁷

Hukum perlindungan konsumen selalu berhubungan dan berinteraksi dengan berbagai bidang dan cabang hukum lain, karena pada tiap bidang dan cabang hukum itu senantiasa terdapat pihak yang berpredikat “konsumen”. Oleh karena itu, ruang lingkup hukum perlindungan konsumen sulit dibatasi hanya dengan menampungnya dalam satu jenis Undang-Undang, seperti Undang-undang Perlindungan Konsumen(UUPK). Memahami perbedaan antara hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen, antara hak-hak pokok dari konsumen dan berkaitan antara hukum perlindungan konsumen dengan bidang-bidang hukum yang lain dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang hukum perlindungan konsumen. Berkaitan dengan pengertian tersebut dapat disimpulkan beberapa pokok pemikiran:

1. Hukum konsumen memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan hukum perlindungan konsumen.
2. Subjek yang terlibat dalam perlingan konsumen adalah masyarakat sebagai konsumen, dan disisi lain sebagai pelaku usaha, atau pihak-pihak lain yang

³⁵Az. Nasution, *Loc.Cit.*

³⁶Az. Nasution *Op. Cit.*, hlm.9

³⁷Shidarta, *Loc.Cit.*

terkait, misalnya distributor, media cetak dan televisi, agen atau biro periklanan, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), dan sebagainya.

3. Objek yang diatur adalah barang dan/atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha/produsen kepada konsumen.
4. Ketidaksetaraan kedudukan konsumen dengan pelaku usaha mengakibatkan pemerintah mengeluarkan kaidah-kaidah hukum yang dapat menjamin dan melindungi konsumen.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, tidak memuat definisi mengenai hukum perlindungan konsumen tetapi memuat perumusan mengenai perlindungan konsumen yaitu sebagai “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”.

Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.³⁸ Dalam penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) disebutkan bahwa perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 asas yang relevan dalam pembangunan nasional.

2.2.2 Hak Konsumen dan Kewajiban Konsumen

A. Hak Konsumen

Pengetahuan akan hak-hak konsumen menjadi sangat penting bagi konsumen itu sendiri, hal ini merupakan kunci utama dalam mencegah ataupun

³⁸Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen

mempertahankan hak konsumen yang dilanggar oleh pelaku usaha, oleh karena itu konsumen harus bisa memahami dan mengerti akan hak-hak mereka. Roem Topatisamang menjelaskan hak-hak konsumen sebagai berikut:³⁹

a. Kebutuhan pokok

Hak untuk memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan untuk mempertahankan kehidupan: pangan cukup, sandang, perumahan, pelayanan kesehatan, pendidikan dan sanitasi.

b. Keamanan

Hak untuk dilindungi dari pemasaran barang-barang atau pelayanan jasa yang berbahaya terhadap kesehatan dan kehidupan.

c. Informasi

Hak untuk dilindungi dari merek atau iklan-iklan yang menipu dan mengelabui. Hak untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk keperluan memilih dan membeli.

d. Pilihan

Hak untuk memilih barang dan jasa pada tingkat harga dan jaminan mutu yang setara.

e. Perwakilan

Hak untuk menyuarakan kepentingan sebagai konsumen dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah.

f. Ganti rugi

Hak untuk mendapatkan ganti rugi terhadap barang-barang yang jelek.

³⁹Roem Topatisamang, 1990, *Hak-Hak Konsumen, Op. Cit.*, hlm. 10-11

g. Pendidikan konsumen

Hak untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjadi seorang konsumen yang baik.

h. Lingkungan sehat

Hak untuk hidup dan bekerja pada lingkungan yang tidak tercemar dan tidak berbahaya yang memungkinkan satu kehidupan lebih manusiawi.

Secara umum mengungkapkan ada 4 (empat) hak dasar konsumen, yaitu:⁴⁰

- a. Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right do safety*);
- b. Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*);
- c. Hak untuk memilih (*the right to be choose*);
- d. Hak untuk didengar (*the right to be heard*).

Empat hak dasar ini diakui secara internasional. Dalam perkembangannya, organisasi-organisasi konsumen yang tergabung dalam The International Organization of Consumer Union (*IOCU*) menambahkan lagi beberapa hak, seperti hak mendapatkan pendidikan konsumen, hak mendapatkan ganti kerugian, dan hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.⁴¹

Dalam pasal 4 Undang-undang Perlindungan Konsumen(UUPK), konsumen memiliki hak-hak sebagai berikut:⁴²

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

⁴⁰Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2009, *Op Cit*, hlm. 30

⁴¹*Ibid*, hlm. 74

⁴²Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

- b. Hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak-hak konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen(UUPK) tersebut sebenarnya bersumber dari hak-hak dasar hukum yang diakui secara internasional. Hak-hak dasar umum tersebut pertama kali dikemukakan oleh John F. Kennedy, Presiden Amerika Serikat (AS), pada tanggal 15 Maret 1962, melalui “*A Special Message for The Protection of Consumer Interest*” atau yang lebih dikenal dengan istilah “Deklarasi Hak Konsumen”⁴³

⁴³Happy Susanto, 2008, *Deklarasi Hak Konsumen*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 24

A. Kewajiban Konsumen

Sebagai konsumen yang baik, maka perlu dipahami kewajiban-- kewajiban yang harus dipahami dan ditaati oleh konsumen. Hal tersebut merupakan salah satu faktor penting pembentukan konsumen yang cerdas, jadi konsumen tidak hanya memahami dan mengerti akan haknya saja, akan tetapi juga memahami dan mengerti kewajibannya sebagai konsumen yang baik. Dalam pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dijelaskan mengenai kewajiban konsumen, yaitu:⁴⁴

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan. Kewajiban ini sangat penting, karena pelaku biasanya sudah menyampaikan peringatan pada suatu produk yang ditawarkan, jika konsumen tidak membaca peringatan yang disampaikan, tentu ini akan menjadi bomerang bagi dirinya. Dengan adanya pengaturan ini, maka pelaku usaha wajib bertanggung jawab apabila konsumen menderita kerugian akibat mengabaikan kewajiban tersebut. Konsumen sulit untuk menuntut jika peringatan sudah diberikan secara jelas dan tegas. Namun jika produsen tidak menggunakan cara yang wajar dan efektif untuk mengkomunikasikan peringatan yang menyebabkan konsumen tidak membacanya, maka hal itu tidak menghalangi pemberian ganti rugi pada konsumen yang dirugikan.⁴⁵
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Kewajiban konsumen beritikad baik hanya tertuju pada transaksi

⁴⁴Ahmad Miru & Sutarman Yodo, *Op Cit*, hlm. 89

⁴⁵*Ibid*, hlm. 44

pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini menjadi penting karena ada kemungkinan bagi konsumen untuk dapat merugikan pelaku usaha mulai pada saat melakukan transaksi dengan produsen.

- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Kewajiban membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati dengan pelaku usaha adalah hal yang sudah biasa dan sudah semestinya demikian. Namun, dalam perkembangan era jual beli online seperti sekarang ini, terkadang masih ada pembeli yang membayar tidak sesuai dengan kesepakatan yang dijanjikan, contohnya pada saat penjual dan pembeli bertemu langsung (*cash on delivery*), pembeli masih melakukan penawaran kepada penjual, padahal sebelumnya sudah ada kesepakatan harga untuk barang yang ditawarkan.
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Sudah seharusnya sebagai warga negara yang baik, konsumen harus kooperatif dalam mengikuti jalannya proses penyelesaian sengketa perlindungan konsumen agar tidak muncul permasalahan baru dan tidak mengganggu jalannya proses penyelesaian sengketa.

Dengan memahami kewajiban-kewajiban tersebut diharapkan konsumen selalu berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli, hal ini dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari masalah-masalah yang mungkin akan menimpanya.⁴⁶

2.2.3. Tanggung Jawab Konsumen

Memiliki rasa tanggung jawab merupakan faktor penting dalam pembentukan konsumen yang baik, dimana konsumen tidak hanya bertanggung

⁴⁶*Ibid*, hlm. 147

jawab terhadap diri sendiri, melainkan juga terhadap orang lain maupun lingkungan sekitarnya. Tanggung jawab konsumen yaitu:⁴⁷

a. Kesadaran kritis

Tanggung jawab untuk lebih waspada dan kritis terhadap harga dan mutu suatu barang atau jasa yang digunakan.

b. Tindakan

Tanggung jawab untuk mendorong diri sendiri dan bertindak menjamin bahwa kita semua memperoleh perlakuan adil. Selama kita menjadi konsumen yang pasif, selama itu pula kita akan terus diperas.

c. Kepedulian sosial

Tanggung jawab untuk waspada terhadap segala akibat yang ditimbulkan oleh pola konsumsi kita terhadap orang lain, terutama kelompok-kelompok nirdaya dan terabaikan, baik pada tingkat lokal, nasional maupun internasional.

d. Kesadaran lingkungan

Tanggung jawab untuk memahami segala akibat tindakan konsumsi kita terhadap lingkungan. Kita harus mengenali tanggung jawab pribadi dan sosial kita untuk menghemat sumber daya alam dan melindungi bumi demi generasi mendatang.

e. Kesetiakawanan

Tanggung jawab untuk berhimpun bersama-sama sebagai konsumen untuk mengembangkan kekuatan dan pengaruh demi memperjuangkan dan melindungi kepentingan-kepentingan kita.⁴⁸

⁴⁷Roem Topatisamang, 1990, *Op Cit*, hlm. 12-13

⁴⁸*Ibid*, hlm. 134-136

2.3 Tinjauan Lembaga Pembiayaan Konsumen

2.3.1 Pengertian Lembaga Pembiayaan

Lembaga Pembiayaan diatur dalam Peraturan Presiden No 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan. Menurut Pasal 1 angka Perpres No. 9 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang konsumsi⁴⁹. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan pasal 1 Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa. Berdasarkan definisi di atas dalam pengertian lembaga pembiayaan terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Badan usaha, yaitu perusahaan pembiayaan khusus di didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan.
2. Kegiatan pembiayaan, yaitu melakukan pekerjaan atau aktifitas dengan cara membiayai pada pihak-pihak atau sektor usaha lembaga pembiayaan.
3. Penyedia dana, yaitu perbuatan menyediakan uang untuk suatu keperluan.
4. Barang Konsumsi, yaitu barang yang dipakai secara langsung atau tidak langsung oleh konsumen untuk keperluan pribadi atau rumah tangga, seperti mesin-mesin, peralatan pabrik, dan sebagainya.

⁴⁹Soekadi, Eddy P, 1990, *Mekanisme Leasing*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 158

5. Tidak menarik dana secara langsung (*non deposit taking*) artinya tidak mengambil uang secara langsung dari masyarakat baik dalam bentuk giro, deposito, tabungan, dan surat sanggup bayar kecuali hanya untuk di pakai sebagai jaminan utang kepada bank yang menjadi kreditornya.
6. Masyarakat yaitu sejumlah orang yang hidup bersama di suatu tempat, yang terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.⁵⁰

Pembiayaan konsumen adalah salah satu bidang yang masuk dalam lingkup lembaga pembiayaan. Bahwa kredit konsumen adalah kredit yang diberikan kepada konsumen guna pembelian barang konsumsi dan jasa seperti yang dibedakan dari pinjaman yang digunakan untuk tujuan produktif dan dagang.⁵¹

Pembiayaan konsumen merupakan salah satu model pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan finansial, di samping kegiatan seperti leasing, factoring, kartu kredit dan sebagainya. Target pasar model pembiayaan konsumen ini sudah jelas, bahwa para konsumen. Suatu istilah yang dipakai sebagai lawan dari kata produsen.⁵²

Lembaga pembiayaan konsumen mampu menampung masalah-masalah yang tidak dipecahkan oleh lembaga pembiayaan lainnya. Bank sebagai salah satu lembaga pembiayaan memiliki kelemahan yaitu belum cukup ampuh untuk menanggulangi berbagai keperluan dana dalam masyarakat mengingat keterbatasan jangkauan dan penyebaran kredit serta keterbatasan dana yang dimiliki. Lembaga pembiayaan seperti lembaga pembiayaan konsumen memiliki

⁵⁰Sunaryo, 2009, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 2

⁵¹*Ibid*, hlm. 204

⁵²Munir Fuady, 1995, *Hukum tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 203

peranan yang penting dalam pembangunan yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi dan minat masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan khususnya dalam bidang ekonomi. Wujud nyata dari peran aktifnya itu menyediakan modal atau barang modal untuk pelaku usaha maupun masyarakat pada umumnya.⁵³

2.3.2 Tinjauan Umum Tentang Pembiayaan Konsumen

Pembiayaan konsumen dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *Consumer Finance*. Pembiayaan konsumen ini pada hakikatnya sama saja dengan kredit konsumen (*Consumer Credit*). Bedanya hanya terletak pada lembaga yang membiayainya. Pembiayaan konsumen biaya diberikan oleh perusahaan pembiayaan (*Finance Company*). Sedangkan kredit konsumen, biaya yang diberikan oleh bank. Secara umum pengertian pembiayaan konsumen pada dasarnya tidak berbeda dengan kredit konsumen. Menurut Munir Fuady yaitu pembiayaan konsumen adalah kredit yang diberikan kepada konsumen guna pembelian barang konsumsi dan jasa-jasa seperti dibedakan dari pinjaman yang digunakan untuk tujuan produktif atau dagang. Kredit yang demikian ini dapat mengandung resiko yang lebih besar dari kredit dagang biasa, maka dari itu biasanya kredit ini diberikan dengan tingkat bunga yang lebih tinggi.⁵⁴

Pembiayaan konsumen (*Consumer Finance*) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 adalah kegiatan pembiayaan yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang

⁵³Gusti Agung Wisudawan, 2013, *Bentuk Kepastian Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Gane Swara Vol. 7 No.1 Maret 2013. hlm. 3

⁵⁴A. Abdurrahman, *Op Cit*, hlm. 147

berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen. Lembaga pembiayaan konsumen telah membuat draft perjanjian dahulu sebelum mengadakan perjanjian dengan konsumen. Draft perjanjian tersebut disebut dengan perjanjian baku. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 memberikan definisi klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipatuhi oleh konsumen. Dengan dibuatnya dokumen perjanjian secara sepihak oleh pelaku usaha ini akan mengakibatkan kerugian bagi konsumen, sehingga kemudian menimbulkan berbagai sengketa yang harus diselesaikan oleh masing-masing pihak.⁵⁵

Adapun yang dimaksud dengan pembiayaan konsumen menurut pasal 1 Peppres No.9 Tahun 2009 adalah Kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.

Berdasarkan definisi di atas. Unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian pembiayaan konsumen ini sebagai berikut:

1. Subjek adalah pihak-pihak yang terkait dalam hubungan hukum pembiayaan konsumen, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen (*kreditor*), konsumen (*debitur*) dan penyedia barang (*pemasok, supplier*)
2. Objek adalah barang bergerak keperluan konsumen yang akan dipakai untuk keperluan hidup atau keperluan rumah tangga, misalnya televisi, kulkas, mesin cuci, alat-alat dapur, perabot rumah tangga, kendaraan bermotor.

⁵⁵Budi Rahmat, 2002, *Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, hlm. 136-137

3. Perjanjian, yaitu perbuatan persetujuan pembiayaan yang diadakan antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen, serta jual beli antar pemasok dan konsumen, perjanjian ini di dukung oleh dokumen-dokumen.
4. Hubungan hak dan kewajiban, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen wajib membiayai harga pembelian barang yang diperlukan konsumen dan membayarnya secara tunai kepada pemasok. Konsumen wajib membayar secara angsuran kepada perusahaan pembiayaan konsumen dan pemasok wajib menyerahkan barang kepada konsumen.
5. Jaminan, yaitu terdiri atas jaminann utama, jaminan pokok,dan jaminan tambahan.⁵⁶ Jaminan utama berupa kepercayaan terhadap konsumen (*debitur*) bahwa konsumen dapat dipercaya untuk membayar angsurannya sampe selesai. Jaminan pokok secara fidusia berupa barang yang dibiayai oleh perusahaan pembiayaan konsumen dimana semua dokumen kepemilikan kepentingan barang dikuasai oleh perusahaan pembiayaan konsumen (*fiduciary transfer of ownship*) sampe angsuran terakhir dilunasi. Adapun jaminan tambahan berupa pengakuan utang (*premissory notes*) dari konsumen.⁵⁷

Hubungan bisnis antara lembaga pembiayaan dan konsumen tersebut dalam pelaksanaannya tentunya didasarkan pada suatu perjanjian atau kontrak. Perjanjian atau kontrak merupakan serangkaian kesepakatan yang dibuat oleh para pihak untuk saling mengikatkan diri. Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih dengan mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dalam kehidupan sehari-hari seringkali dipergunakan istilah perjanjian,

⁵⁶Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, 2000, Segi Hukum Lembaga Keuangan Dan Pembiayaan, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 247

⁵⁷Sunaryo, 2009, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, *Op.Cit*, hlm.97

meskipun hanya dibuat secara lisan saja, tetapi di dalam dunia usaha. Perjanjian adalah suatu hal yang sangat penting, karena menyangkut bidang usaha yang digeluti. Mengingat akan hal tersebut dalam hukum perjanjian merupakan suatu bentuk manifestasi adanya kepastian hukum. Oleh karena itu dalam prakteknya setiap perjanjian dibuat secara tertulis agar diperoleh suatu kekuatan hukum, sehingga tujuan kepastian hukum dapat terwujud.⁵⁸

Selanjutnya berdasarkan definisi beserta unsur-unsur sebagaimana yang di uraikan di atas dapat diidentifikasi karakteristik dari pembiayaan konsumen serta perbedaannya dengan kegiatan sewa guna usaha khususnya dalam bentuk *finance lease*. Karakteristik dari pembiayaan konsumen yaitu sebagai berikut:⁵⁹

- a. Sasaran pembiayaan jelas, yaitu konsumen yang membutuhkan barang-barang konsumsi.
- b. Objek pembiayaan berupa barang-barang untuk kebutuhan atau konsumsi konsumen.
- c. Besarnya pembiayaan yang diberikan oleh perusahaan pembiayaan konsumen kepada masing-masing konsumen relatif kecil, sehingga;
- d. Resiko pembiayaan relatif lebih aman karena pembiayaan tersebar pada banyak konsumen.
- e. Pembayaran kembali oleh konsumen kepada perusahaan pembiayaan konsumen dilakukan secara berkala/angsuran.⁶⁰ Adapun perbedaan pembiayaan konsumen dengan sewa guna usaha, khususnya dengan hak opsi (*finance lease*) menurut budi rahmat adalah sebagai berikut.

⁵⁸ Muhammad Djumhana, *Op Cit*, hlm. 228

⁵⁹ Munir Fuady, *Op Cit*, hlm. 169-171

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 56

- f. Pada pembiayaan konsumen pemilikan barang atau objek pembiayaan berada pada konsumen yang kemudian diserahkan secara fidusia kepada perusahaan pembiayaan konsumen. Adapun pada sewa guna usaha pemilikan barang/objek pembiayaan berada pada lessor.
- g. Pada pembiayaan konsumen tidak ada batasan waktu pembiayaan dalam arti disesuaikan dengan umur ekonomis barang/objek pembiayaan, Adapun pada sewa guna usaha jangka waktu diatur sesuai umur ekonomis objek/barang modal yang dibiayai oleh *lessor*.
- h. Pada pembiayaan konsumen tidak membatasi pembiayaan kepada calon konsumen yang telah mempunyai NPWP, mempunyai kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. Adapun sewa guna usaha calon *lessee* diharuskan ada atau memiliki syarat-syarat di atas.
- i. Perlakuan Perpajakan antara pembiayaan konsumen dan sewa guna usaha berbeda, baik dilihat dari sisi perusahaan pembiayaan maupun dari sisi konsumen atau *lessee*;
- j. Pada pembiayaan konsumen, kegiatan dalam bentuk *sale and lease back* belum diatur. Adapun pada sewa guna usaha hal tersebut dimungkinkan terjadinya.

Ketentuan pencantuman klausula baku diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang berbunyi sebagai berikut⁶¹:

- 1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat dan/atau mencantumkan klausula baku

⁶¹*Ibid*, hlm. 98-103

pada setiap dokumen dan/atau mencantumkan klausula baku pada setiap perjanjian apabila;⁶²

- a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak menyerahkan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli konsumen;
- d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
- g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

⁶²Yusuf Shofie, *Op Cit*, hlm. 258-260

- 2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau yang mengungkapkannya sulit dimengerti.⁶³

2.3.3 Jenis Jenis Lembaga Pembiayaan

Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan Sewa Guna Usaha, Modal Ventura, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, dan/atau usaha Kartu Kredit pengertian penjelasan diatas antara lain yaitu⁶⁴ :

1. Sewa Guna Usaha

Sewa Guna Usaha (*Leasing*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara Sewa Guna Usaha dengan hak opsi (*Finance Lease*) maupun Sewa Guna Usaha tanpa hak opsi (*Operating Lease*) untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha (*Lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran.

2. Modal Ventura

Perusahaan Modal Ventura (*Venture Capital Company*) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu Perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (*Investee Company*) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha.

⁶³*Ibid*, hlm. 206

⁶⁴Ahmad Miru & Sutarman Yodo, *Op. Cit*, hlm. 39

3. Anjak Piutang


Anjak Piutang (*Factoring*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu Perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut.

4. Pembiayaan Konsumen

Pembiayaan Konsumen (*Consumer Finance*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.

5. Kartu kredit

Kartu Kredit (*Credit Card*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang dan/atau jasa dengan menggunakan kartu kredit.



BAB III
METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian

1.1.1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat yaitu sekitar bulan Januari 2019 setelah diadakannya seminar outline pertama dan setelah perbaikan seminar proposal pertama.

Tabel : 1

No	Kegiatan	Bulan												Keterangan
		Desember 2018			Januari 2018			Februari 2019			Maret 2019			
1.	Penyusunan dan Seminar Outline	■	■	■										
2.	Perbaikan Seminar Outline				■	■	■							
3.	Penulisanda nBimbingan Skripsi							■	■	■				
4.	Seminar Hasil										■	■	■	
5.	PengajuanB erkasSidang													■
6.	SkripsiMeja Hijau													■

3.1.2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian akan dilakukan pada Pengadilan Negeri Medan, dengan cara mengambil putusan terkait tentang Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pada Penyelesaian Sengketa Antara Perusahaan Pembiayaan Konsumen dengan Konsumen.

3.2. Metodologi Penelitian

3.2.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian hukum yuridis empiris, yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum tertulis, dan literatur-literatur hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan yang diteliti sedangkan penelitian secara empiris merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengetahui kenyataan-kenyataan yang terjadi.¹

Data sekunder untuk melengkapi penulisan penelitian ini antara lain :

- 1) Bahan Hukum Primer dalam hal ini adalah bahan-bahan yang mengikat, yang terdiri dari berbagai peraturan perundang-undangan, meliputi:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - b. Peraturan Presiden No 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan
 - c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan dan Putusan No. 4/Pdt.sus-BPSK/2017/PN. Mdn
- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu terdiri dari makalah, jurnal hukum dan tulisan ilmiah yang berupa peraturan yang menjelaskan lebih lanjut bahan hukum primer berupa literatur, buku-buku yang berkaitan dengan upaya hukum

¹Soeryono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm.43

lembaga pembiayaan konsumen dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

- 3) Bahan Hukum Tertier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum dan internet.

3.2.2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif analitis*,² yaitu menggambarkan semua gejala dan fakta serta menganalisa permasalahan yang ada sehubungan dengan perlindungan hukum terhadap lembaga pembiayaan konsumen yang dihubungkan kepada peraturan yang berlaku berdasarkan Putusan No. 4/Pdt.sus-BPSK/2017/PN. Mdn. Untuk mengetahui kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Perlindungan Konsumen terhadap perusahaan pembiayaan konsumen, untuk mengetahui sejarah konsumen di Indonesia dan untuk mengetahui Penyelesaian Sengketa Konsumen pada perusahaan pembiayaan konsumen pada Putusan No. 4/Pdt.sus-BPSK/2017/PN. Mdn.

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan

²Johny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, hlm. 295

juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang tugas dan wewenang BPSK.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan penelitian kelapangan dalam hal ini penulis melakukan studi pada Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil putusan yang berhubungan dengan judul skripsi yaitu Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Penyelesaian Sengketa Antara Perusahaan Pembiayaan Konsumen Dengan Konsumen dalam Putusan No. 4/Pdt.sus-BPSK/2017/PN. Mdn

3.2.4. Analisis Data

1. Penelitian yang menggunakan pendekatan deduktif yang bertujuan untuk menguji hipotesis merupakan penelitian yang menggunakan paradigma tradisional, positif, eksperimental atau empiris. Kemudian secara kualitatif, yang menenankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural setting yang holistik, kompleks dan rinci.³
2. Data kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan di bahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat.⁴

³Syamsul Arifin, 2012, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press, hlm. 66

⁴*Ibid*, 78.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

2.1. Simpulan

1. Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam memutus perkara Perjanjian Pembiayaan Konsumen ketika para pihak yang bersengketa sudah ada perjanjian/ kesepakatan untuk membuat perjanjian dari kedua belah pihak maka kesepakatan Perjanjian kredit tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana disyaratkan didalam Pasal 1320 KUH Perdata maka Perjanjian Kredit tersebut berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya, sebagaimana tercantum didalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Maka Perjanjian Kredit yang telah dibuat dan ditandatangani berlaku secara sah dan mengikat para pihak. Tetapi, Penyelesaian Sengketa konsumen ini dilakukan dengan cara melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). BPSK yang tidak memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa perlindungan konsumen yang didasari oleh perjanjian, melainkan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri. Hal ini didasari pada Pasal 1338 KUHPer yang menegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dan disini, dalam menangani kasus perjanjian kredit karena yang kasus yang terjadi antara konsumen dan pelaku usaha merupakan kasus wanprestasi bukanlah kasus konsumen karena yang dirugikan disini adalah pelaku usaha (bank) dengan konsumen melakukan kredit macet yang menyebabkan adanya kerugian yang dialami oleh pihak Bank. Maka dari

itu penyelesaian sengketa ini menjadi wewenang Pengadilan Negeri Medan untuk memutuskan perkara Perjanjian Pembiayaan Konsumen.

2. Putusan Majelis hakim pada Penyelesaian Sengketa dalam Putusan Nomor 4/Pdt.sus-BPSK/2017/PN.Mdn yang memutus perkara pembiayaan konsumen adalah Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut. Putusan Badan Penyelesaian sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara dinyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum (tidak *In Kracht*). Menghukum Konsumen Keberatan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dikemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Disarankan bagi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) seharusnya BPSK sebagai sebuah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen, lebih memahami dan memperhatikan mengenai batas-batas kewenangannya dalam menangani suatu sengketa konsumen. Jika suatu sengketa yang diajukan kepada BPSK didasari pada suatu perjanjian, baik itu perjanjian jual pembiayaan, perjanjian jual beli ataupun perjanjian lain yang diakui dalam peraturan perundang-undangan, maka sudah sepatutnya jika Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) menolak dan menyatakan tidak berwenang untuk menangani sengketa konsumen tersebut, hal ini di

karenakan berdasarkan Pasal 1338 KUHPer menyatakan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Selain itu, majelis BPSK yang menangani suatu sengketa haruslah memperhatikan dan mempertimbangkan peraturan Perundang-undangan mana yang seharusnya digunakan pada saat memberikan suatu putusan sesuai dengan asas *Lex specialis derogat legi generali*, dan tidak hanya terpaku kepada Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) semata.

2. Dalam penyelesaian perjanjian kredit yang bermasalah, disarankan terjadi kerjasama yang baik antara pihak nasabah, dan bank, yang membantu penyelesaian kredit bermasalah tersebut. Dan Di dalam memberikan kredit kepada calon debitur, pejabat bank terutama pejabat bank bagian kredit dalam melaksanakan analisis sistem dan tata cara 5 C's of Credit (*Character, Capacity, Capital, Collateral, and Condition of economy*) diharapkan melakukan analisis tersebut dengan lebih cermat dan cerdas. Hal tersebut untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah/macet pada masa yang akan datang, karena berhasil tidaknya penyaluran kredit bank dapat mempengaruhi kredibilitas bank yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Halim Barkatullah, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoriti dan Perkembangan Pemikiran*, Nusa Media, Bandung.
- Abdul Kadir Muhammad dan Rilda Murniati, 2000, *Segi Hukum Lembaga Keuangan Dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ahmad Fauzan, 2005, *Perundang-Undangan Lengkap Tentang Peradilan Umum, Peradilan Khusus dan Mahkamah Konstitusi*, Kencana, Jakarta.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Agus Yudha Hernoko, 2010, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta.
- Arrianto Mukti Wibowo, 1999, *Kerangka Hukum Digital Signature Dalam ElectronicCommerce*, Fakultas Ilmu Komputer UI, Depok.
- Az. Nasution yang dikutip oleh Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Grasindo, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Budi Rahmat, 2002, *Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta.
- Burhanuddin, 2011, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal*, Malang.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.

- D.Y. Witanto, 2012, *Hukum Acara Mediasi*, Alfabeta, Bandung.
- Eman Suparman, 2004, *Pilihan Forum Arbitrase dalam Sengketa Komersial untuk Penegakan Keadilan*, PT. Tatanusa, Jakarta.
- Ermansjah Djaja, 2010, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika Jakarta.
- Frans Hendra Winarta, 2012, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Internasional dan Nasional*, Sinar Grafika Offset, Jakarta.
- Happy Susanto, 2008, *Deklarasi Hak Konsumen*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Johny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya.
- Kelik Wardiono, 2007, *Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Landasan Normatif Doktrin dan Prakteknya*, Surakarta.
- M. Yahya Harahap, 2006, *Kekuasaan Pengadilan Tinggi Dan Proses Pemeriksaan Perkara Perdata Dalam Tingkat Banding*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Munir Fuady, 1995, *Hukum tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nurmaningsih Amriani, 2012, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rachmadi Usman, 2003, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rhenald Kasali, 1993, *Manajemen Periklanan dan Aplikasinya di Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, 1993, Jakarta.
- Sidharta, 2003, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Grasindo, Jakarta.

Soekadi, Eddy P, 1990, *Mekanisme Leasing*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Soeryono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Suharmoko, 2004, *Hukum Perjanjian*, Kencana, Jakarta.

Sunaryo, 2009, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Susanti Adi Nugroho, 2008, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Syahrizal Abbas, 2011, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, & Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta.

Syamsul Arifin 2012, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press.

Yusuf Shofie, 2002, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), Teori dan Praktek Penegakan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung

B. Jurnal

Adi Sulistiyono, 2006, “Budaya Musyawarah Untuk Penyelesaian Sengketa Win-Win Solution Dalam Perspektif Hukum”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 25 No. 1

Erman Rajagukguk, “Budaya Hukum dan Penyelesaian Sengketa Perdata di Luar Pengadilan” *Jurnal Megister Hukum*,” Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Gusti Agung Wisudawan, 2013, “Bentuk Kepastian Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen” *Jurnal Gane Swara*.

Sudikno Mertokusumo dalam Muhammad Jailani, 2005 “Faktor- faktor Yang Mempengaruhi dan Menghambat pelaksanaan Putusan Hakim (eksekusi) dalam Perkara Perdata”, *Majalah Ilmiah Ilmu Hukum Jatiswara*, Vol. 20, No. 3

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 350/Mpp/Kep/12/2001 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

D. Internet

<https://odebhora.wordpress.com/2011/05/17/penyelesaian-sengketa>

<https://books.google.com>

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4cc7facb76176/kompetensi-badan-penyelesaian-sengketa-konsumen>.



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam/Jln. Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366878, 7366781 Medan 20223,
Kampus II : Jln Sei Serayu No. 70A/Setia Budi No. 79B Medan Telp. 061-8225602 Medan20112,
Fax : 061 736 8012 Email : univ_medanarea@uma.ac.id Website : www.uma.ac.id

Nomor : 1362 /FH/01.10/2019
Lampiran : —
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset
Dan Wawancara

07 Januari 2019

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Negeri Medan
di-
Medan



Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Ade Nova Mentari
N P M : 158400068
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keperdataan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Kōnsumen Pada Penyelesaian Sengketa Antara Perusahaan Pembiayaan Konsumen Dengan Penyelesaian Sengketa Antara Perusahaan Pembiayaan Konsumen Dengan Konsumen (Studi Putusan No: 4/Pdt.SUS-BPSK/2017/PN.Mdn)*" Kewenangan BPSK Pada Penyelesaian Sengketa Antara Perusahaan Pembiayaan Konsumen Dengan Konsumen (Studi Putusan No: 4/Pdt.SUS-BPSK/2017/PN.Mdn).

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



An /Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam/Jln.Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366878, 7366781 Medan 20223,
Kampus II : Jln Sei Serayu No. 70A/Setia Budi No. 79B Medan Telp. 061-8226602 Medan20112,
Fax : 061 736 8012 Email : univ_medanarea@uma.ac.id Website : www.uma.ac.id

Nomor : 1362 /FH/01.10/2019
Lampiran : —
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset
Dan Wawancara

07 Januari 2019

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Negeri Medan
di-
Medan



Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Ade Nova Mentari
N P M : 158400068
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keperdataan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul *"Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Penyelesaian Sengketa Antara Perusahaan Pembiayaan Konsumen Dengan Konsumen (Studi Putusan No: 4/Pdt.SUS-BPSK/2017/PN.Mdn)"* Kewenangan BPSK Pada Penyelesaian Sengketa Antara Perusahaan Pembiayaan Konsumen Dengan Konsumen (Studi Putusan No: 4/Pdt.SUS-BPSK/2017/PN.Mdn).

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumbernya.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah.
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA.

An Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik



Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum

6/18/2019



PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS

Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112

Telp/Fax : (061) 4515847, Website : <http://pn-medankota.go.id>

Email : info@pn-medankota.go.id, Email delegasi : delegasi.pnmdn@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor: W2-U1 / 813 / HK.00 / I / 2019

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 7 Januari 2019, perihal : sebagaimana tersebut pada pokok surat. Dari Dekan pada UNIVERSITAS MEDAN AREA (FAKULTAS HUKUM), bersama ini kami memberi Keterangan telah selesai melaksanakan pengambilan Data/Riset dan Wawancara.

Berikut Identitas Mahasiswa :

Nama : ADE NOVA MENTARI.

Prog Studi : Hukum Keperdataan.

N P M : 158400068.

Judul : KEWENANGAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DENGAN KONSUMEN (STUDI PUTUSAN NO :4 / PDT.SUS-BPSK /2017/PN.MDN.

Strata : S-1.

benar telah datang ke Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna pengambilan data dan Riset.

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 17 Januari 2019

An. KETUA PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS
PANITERA
PANITERA MUDA HUKUM,





PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS

Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112
Telp/Fax : (061) 4515847, Website : <http://pn-medankota.go.id>
Email : info@pn-medankota.go.id, Email delegasi : delegasi.pnmdn@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor: W2-U1 / 213 / HK.00 / I / 2019

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 7 Januari 2019, perihal : sebagaimana tersebut pada pokok surat. Dari Dekan pada UNIVERSITAS MEDAN AREA (FAKULTAS HUKUM), bersama ini kami memberi Keterangan telah selesai melaksanakan pengambilan Data/Riset dan Wawancara.

Berikut Identitas Mahasiswa :

Nama : ADE NOVA MENTARI.

Prog Studi : Hukum Keperdataan.

N P M : 158400068.

Judul : KEWENANGAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA
KONSUMEN PADA PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DENGAN
KONSUMEN (STUDI PUTUSAN NO :4 / PDT.SUS-BPSK
/2017/PN.MDN.

Strata : S-1.

benar telah datang ke Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna pengambilan data dan Riset.

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 17 Januari 2019
An. KETUA PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS
PANITERA
PANITERA MUDA HUKUM,



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah.
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA.

6/18/2019



P U T U S A N

NOMOR:4/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk, berkedudukan di Medan yang salah

satu kantor cabangnya berlokasi di Jalan Imam Bonjol No.7 lantai 5 Kota Medan, dalam hal ini diwakili oleh 1.

BASRIL, SH Team Leader pada regional legal team di Region I/Sumatera 1 – PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 2.

DIKI KUSRI, SH Assistant Legal Officer pada Regional Legal Team di Region I/Sumatera 1 – PT Bank Mandiri

(Persero) Tbk, berdasarkan surat kuasa khusus No.

DSB.R01/SK/255/2016 tertanggal 29 Desember 2016,

untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

KEBERATAN;

L A W A N

BELA ASMAWATI, Perempuan, pekerjaan wiraswasta, lahir di Medan

tanggal 20 September 1969, beralamat di Jalan Gedung

Arca Gg. Persatuan No. 13, Kelurahan Pasar Merah

Timur, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Provinsi

Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebut **TERMOHON**

KEBERATAN ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Halaman 1

Putusan Perkara Perdata BPSK Nomor : 4/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara;

Telah meneliti bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Telah membaca serta mempelajari putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Medan menerima duduk perkara ini sebagaimana yang terdapat dalam putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan tanggal 15 Desember 2016 nomor 1741/Arbitrase/BPSK-BB/IX/2016 yang amarnya berbunyi :

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Konsumen seluruhnya.
2. Menyatakan ada kerugian di pihak Konsumen.
3. Menyatakan Pelaku Usaha tidak pernah menghadiri persidangan yang secara patut dipanggil menurut Peraturan dan perundang – undangan yang berlaku di wilayah negara republik indonesia.
4. Menyatakan Pelaku Usaha yang tidak pernah memberikan dokumen salinan/ fotocopy Perjanjian Kredit yang mengikat diri antara Konsumen dengan Pelaku Usaha seperti : Akta Perjanjian Kredit, Polis Asuransi dan Akta Pemberian Hak Tanggungan maupun lainnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan Undang – undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen.
5. Menyatakan perjanjian kredit sebagaimana yang telah dibuat dan ditandatangani bersama antara Konsumen dengan Pelaku usaha adalah batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat
6. Menyatakan Konsumen telah beritikad baik dalam melaksanakan kewajibannya kepada Pelaku Usaha yaitu dengan membayar angsuran suku bunga pinjaman kredit setiap perbulannya kepada Pelaku Usaha.

Halaman 2

Putusan Perkara Perdata BPSK Nomor : 4/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Mdn



7. Menyatakan Pelaku Usaha yang akan dan/ atau telah melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan di Muka Umum atas agunan yang menjadi Jaminan Pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada konsumen dengan melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)

Medan yaitu berupa :

- Sertipikat Hak Milik (SHM) atas sebidang tanah berikut segala sesuatu yang ada di atasnya.
- Serta surat – surat dan/atau Sertipikat Hak Milik (SHM)lainnya yang menjadi Agunan/ jaminan Konsumen/BELA ASMAWATI kepada Pelaku Usaha / PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (Bank Mandiri) KANROT CABANG/KC Imam Bonjol Medan.

ADALAH PERBUATAN MELAWAN HUKUM (OnRechtmatigEdaad) dan

BERTENTANGAN DENGAN :

1. Bertentangan dengan Pasal 26 Undang – undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 04 tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi Hak Tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yang mengharuskan ikut campurnya Ketua Pengadilan (BUKAN menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 Yo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 106/PMK.06/2013)
2. Bertentangan dengan angka 9 tentang Penjelasan umum undang-undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor ; 4 tahun 1996 yang menyatakan “Agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan tersebut” maka ditegaskan lebih lanjut dalam Undang-undang ini, bahwa sebelum ada Peraturan Perundang-undangan yang mengaturnya, maka peraturan mengenai Eksekusi Hypotek yang diatur dalam HIR/RBG berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan;

Halaman 3

Putusan Perkara Perdata BPSK Nomor : 4/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Mdn



3. Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdata yang mengharuskan lelang melalui pegawai umum (Pengadilan Negeri).
4. Bertentangan dengan Pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (Dalam perkara a quo Pengadilan negeri Medan) untuk memerintahkan Kantor Lelang (Kantor Pelelangan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk menjualnya (bukan Pelaku Usaha yang memerintahkan Kantor Pelelangan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)).
5. Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa "Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakan atas penetapan/fiat Ketua Pengadilan Negeri, maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG", sehingga tidak sah, sehingga pelaksanaan parate eksekusi harus melalui fiat ketua pengadilan negeri.
6. Bertentangan dengan Undang-undang Nomor : 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan Jenis, Hirarki Peraturan Perundang-undangan, adalah yaitu :
 1. Undang – undang Dasar tahun 1945
 2. Ketetapan MPR
 3. Undang- undang/ Perpu
 4. Peraturan Pemerintah
 5. Peraturan Presiden
 6. Peraturan Daerah Provinsi
 7. Peraturan Daerah.

Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (In Cassu) Nomor : 93/PMK.06/2010 Yo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 tidak termasuk jenis peraturan

Halaman 4
Putusan Perkara Perdata BPSK Nomor : 4/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Mdn



Perundang-undangan apalagi pasal 26 Undang-undang Hak tanggungan (UUHT) Nomor 4 tahun 1996 tidak ada memerintahkan bahwa Peraturan Pelaksananya adalah Peraturan Menteri Keuangan.

8. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum :

A. Permintaan Lelang yang akan dan/ atau telah dilakukan Pelaku Usaha dengan cara melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang (KPKNL) Medan yaitu terhadap agunan yang menjadi jaminan Konsumen kepada pelaku usaha berupa :

- Sertipikat Hak Milik (SHM) atas sebidang tanah berikut segala sesuatu yang ada di atasnya.
- Serta surat – surat dan/atau Sertipikat Hak Milik (SHM)lainnya yang menjadi Agunan/ jaminan Konsumen/BELA ASMAWATI kepada Pelaku Usaha / PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (Bank Mandiri) KANTOR CABANG/KC Imam Bonjol Medan.

a. Lelang yang akan dan/atau telah dilakukan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan atas permintaan dari Pelaku Usaha terhadap agunan yang menjadi jaminan Konsumen kepada Pelaku Usaha berupa :

- Sertipikat Hak Milik (SHM) atas sebidang tanah berikut segala sesuatu yang ada di atasnya.
- Serta surat – surat dan/atau Sertipikat Hak Milik (SHM)lainnya yang menjadi Agunan/ jaminan Konsumen/BELA ASMAWATI kepada Pelaku Usaha / PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (Bank Mandiri) KANROT CABANG/KC Imam Bonjol Medan.

C. Akibat hukum yang timbul karena lelang yang akan dan/ atau telah dilakukan oleh Pelaku Usaha dengan cara melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang (KPKNL) Medan adalah seperti/ antara lain :

Halaman 5

Putusan Perkara Perdata BPSK Nomor : 4/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Mdn



- Membalik Namakan sertifikat Hak milik (SHM) ke atas nama orang lain atau menerbitkan sertifikat hak milik (SHM) ke atas nama orang lain
- Apabila tanah, rumah dan kebun yang menjadi sengketa dalam perkara a quo di kuasai dan/atau dimiliki oleh orang lain

9. Menghukum pelaku usaha untuk membatalkan lelang yang akan dan/atau telah dilakukan pelaku usaha dengan cara lelang eksekusi Hak Tanggungan di muka umum atas agunan yang menjadi jaminan guna untuk pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen dengan cara melalui perantara kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang (KPKNL) Medan berupa :

- Sertipikat Hak Milik (SHM) atas sebidang tanah berikut segala sesuatu yang ada di atasnya.
- Serta surat – surat dan/atau Sertipikat Hak Milik (SHM)lainnya yang menjadi Agunan/ jaminan Konsumen/BELA ASMAWATI kepada Pelaku Usaha / PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (Bank Mandiri) KANROT CABANG/KC Imam Bonjol Medan.

10. Menghukum pelaku usaha untuk mengembalikan agunan yang menjadi jaminan Konsumen kepada Pelaku Usaha, berupa :

- Sertipikat Hak Milik (SHM) atas sebidang tanah berikut segala sesuatu yang ada di atasnya.
- Serta surat – surat dan/atau Sertipikat Hak Milik (SHM)lainnya yang menjadi Agunan/ jaminan Konsumen/BELA ASMAWATI kepada Pelaku Usaha / PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (Bank Mandiri) KANROT CABANG/KC Imam Bonjol Medan.

11. Menghukum pelaku usaha untuk menghapus biaya denda tunggakan yang menjadi akibat keterlambatan pembayaran angsuran suku bunga pinjaman kredit setiap per-bulannya seperti denda pinalty, denda bunga

Halaman 6
Putusan Perkara Perdata BPSK Nomor : 4/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Mdn



berjalan dan denda tungakan bunga maupun lainnya yang bertentangan dengan peraturan.

12. Menghukum Pelaku Usaha untuk membayar uang denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila lalai atau tidak mau mematuhi keputusan pada butir 9 (sembilan), 10 (sepuluh) dan 11 (sebelas) tersebut di atas, terhitung sejak Keputusan ini berkekuatan hukum tetap (In Kracht);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Pemohon Keberatan dalam surat permohonannya tanggal 5 Januari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 6 Januari 2017 nomor 4/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Mdn menaruh keberatan dengan mengemukakan hal-hal keberatannya sebagai berikut :

- Berdasarkan Pasal 3 Ayat 1 Jo. Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 01 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen menyatakan bahwa Keberatan terhadap Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara dapat diajukan di Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum Konsumen tersebut dan tenggang waktu diajukannya keberatan adalah 14 (empat belas) hari terhitung diterimanya pemberitahuan Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara dan sesuai Pasal 1 angka 4 Perma Nomor 01 Tahun 2006, yang dimaksud dengan hari adalah hari kerja. Dalam hal ini PEMOHON menerima Putusan BPSK tersebut pada tanggal 19 Desember 2016 maka PEMOHON mengajukan keberatan ini di Pengadilan Negeri Medan masih dalam jangka waktu sebagaimana yang sudah ditentukan di dalam Perma Nomor 01 Tahun 2006 tersebut.
- **BPSK Kabupaten Batu Bara dalam memeriksa dan menjatuhkan Putusan dalam perkara *aquo* telah keliru menerapkan hukum dengan melanggar dan melampaui UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan**

Halaman 7
Putusan Perkara Perdata BPSK Nomor : 4/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Mdn



Kehakiman berupa mencantumkan titel eksekutorial atau irah-irah

"Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

- Bahwa Pasal 1 angka (4) jo. Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 49 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ("UU PK"), Pasal 2 Kepmenperindag No. 350/2001 dan Pasal 18 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ("UU Kekuasaan Kehakiman") telah jelas dan tegas mengatur bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara bukanlah lembaga peradilan atau pelaku kekuasaan kehakiman, melainkan hanya sebagai suatu lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah, yang berfungsi menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan.
- Bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara juga bukan Lembaga/Badan Arbitrase yang memiliki kewenangan memeriksa dan memutuskan seperti suatu Badan Arbitrase sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("UU Arbitrase"), hal mana ditegaskan oleh Dr. Susanti Adi Nugroho, SH., MH. (*Mantan Hakim Agung dan Kapuslitbang Hukum dan Peradilan, Mahkamah Agung RI*) dalam buku "Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya" Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Cetakan ke-1, April 2008, hal. 318-319, sebagai berikut : *"UU PK tidak menetapkan BPSK sebagai suatu badan arbitrase, dan tidak memberikan kewenangan memutuskan seperti yang dilakukan oleh suatu badan arbitrase. BPSK hanya memutuskan dan menetapkan ada atau tidaknya kerugian di pihak konsumen"*.
- Disamping itu, Dr. Susanti Adi Nugroho, SH., MH., dalam buku yang sama hal. 318, juga menyatakan bahwa *"...sengketa konsumen bukan merupakan sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase sebagai dimaksud dalam UU Arbitrase"*.



- Bahwa karena bukan merupakan lembaga peradilan atau pelaku kekuasaan kehakiman maupun badan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam UU kekuasaan Kehakiman dan UU Arbitrase, maka Putusan BPSK tidak boleh menggunakan irah-irah "*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Apabila lembaga yang bukan lembaga peradilan atau badan arbitrase menjatuhkan suatu putusan dengan menggunakan irah-irah tersebut di atas, maka putusan tersebut mengandung cacat hukum karena melanggar dan melampaui ketentuan UU Kekuasaan Kehakiman sehingga harus dinyatakan batal demi hukum (*null and void*). Terkait dengan hal tersebut di atas, dapat digunakan analogi atas putusan yang dijatuhkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dimana putusan KPPU yang sebelumnya memuat irah-irah tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung sebagaimana telah ditegaskan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 03 K/KPPU/2002 tanggal 2 Januari, yang pada pokoknya menyatakan bahwa adanya irah-irah dalam Putusan KPPU, dimana Putusan KPPU notabene bukan putusan lembaga peradilan atau pelaku kekuasaan kehakiman adalah tindakan yang melanggar UU Kekuasaan Kehakiman, dan oleh karena itu putusan dimaksud mengandung cacat hukum dan dinyatakan batal demi hukum.
- Bahwa dalam perkara *aquo*, ternyata Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara (*yang notabene bukan lembaga peradilan maupun badan arbitrase yang dimaksud dalam UU Arbitrase*) memuat irah-irah "*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*", maka dari itu Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara tersebut telah terbukti mengandung cacat hukum karena melanggar dan melampaui UU Kekuasaan Kehakiman, dan oleh karenanya Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara tersebut harus dinyatakan batal/dibatalkan.



- Bahwa adanya Surat dari Direktorat Jendral Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Nomor 688/SPK.3.2/SD/12/2015 tanggal 31 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Ganef Judawati selaku Direktur Pemberdayaan Konsumen, yang isinya menyatakan :
 - a. “Jika di dalam Perjanjian terdapat klausula yang menyatakan secara tegas bahwa apabila terjadi sengketa akan diselesaikan di Pengadilan Negeri, maka para pihak dalam perjanjian harus mentaati ketentuan tersebut seperti menaati undang-undang. Dengan demikian BPSK secara absolut tidak memiliki wewenang (kompetensi absolut) untuk menyelesaikan sengketa atas perjanjian tersebut.”.
 - b. “Terhadap Produk Hukum (Perjanjian) yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh instansi/lembaga lain, BPSK dalam amar putusannya tidak berwenang membatalkan produk hukum dimaksud, akan tetapi merekomendasikan kepada instansi / lembaga yang berwenang untuk membatalkan putusan tersebut”.
- Berdasarkan Surat dari Direktorat Jendral tersebut diatas, maka BPSK tidak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa berdasarkan Perjanjian yang telah dibuat dan disepakati para pihak.
- Bahwa **Majelis BPSK telah melakukan tindakan yang sewenang-wenang dan melebihi kewenangannya sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa, Majelis aquo telah melakukan penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan (Ultra Vires)** dengan memutuskan antara lain Menyatakan PEMOHON telah melakukan perbuatan

Halaman 10

Putusan Perkara Perdata BPSK Nomor : 4/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Mdn



yang melanggar undang-undang, Menyatakan batal demi hukum PERJANJIAN KREDIT, Menyatakan batal demi hukum/tidak sah pelelangan yang telah atau yang akan dilakukan oleh PEMOHON, Menyatakan penghapusan bunga, denda dan pinalti, Memaksakan pembayaran dwangsom, hal mana **bukan merupakan tugas dan kewenangan BPSK** sebagaimana diatur didalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa.

- Bahwa Putusan Majelis aquo sangat bertentangan dengan kaidah hukum dan rasa keadilan masyarakat, yaitu Majelis aquo menyatakan bahwa PERJANJIAN KREDIT batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, akan tetapi pembatalan perjanjian ini tidak disertai adanya kewajiban untuk membayar hutang kepada PEMOHON oleh TERMOHON. Padahal berdasarkan norma atau ketentuan yang berlaku, **hutang itu harus dibayar**, dan TERMOHON dalam permohonannya kepada Majelis Hakim BPSK Batu Bara sudah mengakui bahwa TERMOHON mempunyai hutang kepada PEMOHON berdasarkan PERJANJIAN KREDIT yang sudah disepakati dan ditandatangani oleh TERMOHON dan PEMOHON, namun tidak satupun pertimbangan Majelis BPSK Batu Bara yang mempertimbangkan pengakuan TERMOHON pada hal pengakuan para pihak dalam suatu perkara adalah bukti yang sempurna dan tidak perlu ada pembuktian lagi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1925 KUH Perdata.
- Mengenai Putusan BPSK Batu Bara sudah ada beberapa putusan Pengadilan Negeri di Sumatera Utara yang **mengabulkan Keberatan PEMOHON untuk membatalkan Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara yang memenangkan debitur sebagai Pengadu berdasarkan**



hubungan hukum **PERJANJIAN KREDIT / kontraktual** antara Kreditur dengan Debitur, antara lain :

- a. Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 02/Pdt.Sus/2016/PN.PSP tanggal 1 Maret 2016 antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. (PEMOHON) melawan Nurroma Br. Sormin (TERMOHON).
- b. Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 23/Pdt.Sus.BPSK/2016/PNKis tanggal 16 Mei 2016 antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. (PEMOHON) melawan Suardi (TERMOHON).
- c. Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 31/Pdt.G-Sus/2016/PN-Sim tanggal 200 Juli 2016 antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (PEMOHON) melawan Sumarni (TERMOHON).
- d. Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 6/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN-Rhl tanggal 27 April 2016 antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (PEMOHON) melawan Roslina Tambunan (TERMOHON)
- e. Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 10/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN-Rhl tanggal 16 Mei 2016 antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (PEMOHON) melawan Lenny Sri Ida Ginting (TERMOHON)
- f. Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 40/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN-Rhl tanggal 10 November 2016 antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (PEMOHON) melawan SUGENG (TERMOHON)
- g. Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 41/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN-Rhl tanggal 9 November 2016 antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (PEMOHON) melawan SENO WANDI (TERMOHON) ;

Berdasarkan beberapa putusan tersebut diatas mencerminkan bahwa **Pengadilan Negeri selalu membatalkan Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara yang isinya mencerminkan tindakan sewenang-**

Halaman 12

Putusan Perkara Perdata BPSK Nomor : 4/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Mdn



wenang, menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangan yang dilakukan oleh BPSK Kabupaten Batu Bara.

- Bahwa sesuai Pasal 1 angka 1 jo angka 8 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I No. 350/MPP/KEP12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan penyelesaian Sengketa Konsumen bahwa BPSK bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengosumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa. Dengan demikian **BPSK tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa/perkara dalam bidang hukum perdata atau suatu sengketa/perkara yang terbit berdasarkan wanprestasi terhadap perjanjian yang sudah disepakati oleh para pihak** seperti antara nasabah/debitur dengan Bank yang hak dan kewajibannya sudah disepakati dalam Perjanjian Kredit. Hal ini sudah ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I sebagai berikut :

- a. Putusan No. 56 K /Pdt.Sus-BPSK/2014 tanggal 30 September 2014 antara Triana Widiastuti melawan PT BRI Syariah.
- b. Putusan No. 42 K/Pdt.Sus/2013 tanggal 17 April 2013 antara Syafril melawan DR. Drs. Filani Zikri, MM Pimpinan Kantor Wilayah 02 Padang, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
- c. Putusan No. 94 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 2 Mei 2012 antara Wahyudi Prasetyo melawan PT Bank Century dan PT Bank Mutiara :
- d. Putusan No. 208 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 21 Desember 2011 antara Kukuhono melawan Bank Capital Indonesia Tbk.
- e. Putusan No. 815 K/Pdt.Sus-BPSK/2015 tanggal 26 Januari 2016 antara PT Sinar Mitra Sepadan Finance melawan Agus Salim Lubis.

Halaman 13

Putusan Perkara Perdata BPSK Nomor : 4/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam putusan Mahkamah Agung R.I tersebut secara tegas telah dinyatakan bahwa BPSK tidak berwenang menyelesaikan sengketa/perkara dalam ruang lingkup Hukum Perdata khususnya terhadap perkara/sengketa yang timbul dari Perjanjian atau Kontrak, dalam hal ini yang berwenang adalah Pengadilan Negeri. Akibatnya seluruh putusan BPSK yang diajukan kasasi tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung R.I. **Khusus putusan Mahkamah Agung R.I No. 815 K/Pdt.Sus-BPSK/2015 tanggal 26 Januari 2016 merupakan putusan yang membatalkan putusan BPSK Batu Bara No. 250/Arbitrase /BPSK-BB/V/2015 tanggal 6 Juli 2015 karena BPSK Batu Bara tidak berwenang menyelesaikan sengketa antara PT Sinar Mitra Sepadan Finance (Perusahaan Pembiayaan/ Pelaku Usaha) dengan Sdr. Agus Salim (Konsumen) yang disebabkan Sdr. Agus Salim melakukan wanprestasi atas Perjanjian Pembiayaan yang telah disepakati oleh PT Sinar Mitra Sepadan Finance dengan Sdr. Agus Salim.**

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa TERMOHON merupakan debitur PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Business Banking Center Medan sejak tanggal 25 Juni 2014, dengan limit Pinjaman sebesar Rp.330.000.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh juta Rupiah) untuk selanjutnya disebut "**FASILITAS KREDIT**".
- Bahwa antara PEMOHON dan TERMOHON (untuk selanjutnya disebut "**PARA PIHAK**") telah menandatangani Perjanjian Kredit Nomor : CRO.MDN/86/PK.KMK/2014 tanggal 25 Juni 2014 di Medan (untuk selanjutnya disebut "**PERJANJIAN KREDIT**") dan turut disetujui dengan cara turut menandatangani PERJANJIAN KREDIT oleh Kiamahita Lubis, selaku Suami TERMOHON.

Halaman 14

Putusan Perkara Perdata BPSK Nomor : 4/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Mdn



- Bahwa sebelum penandatanganan PERJANJIAN KREDIT, **PEMOHON** terlebih dahulu memberikan Surat Penawaran Pemberian Kredit No. BBL.MGK/SPPK/010/2014 tanggal 23 Juni 2014 (untuk selanjutnya disebut "SPPK") yang antara lain berisi jumlah kredit yang akan diberikan, jangka waktu, tujuan penggunaan kredit, agunan kredit, asuransi yang disyaratkan oleh Bank dan syarat-syarat serta ketentuan yang harus dipenuhi oleh TERMOHON selama fasilitas kreditnya belum dinyatakan lunas oleh PEMOHON. PEMOHON memberikan kesempatan kepada TERMOHON untuk dapat membaca dan memahami isi SPPK tersebut selama 30 (tiga puluh) hari dan apabila ada hal-hal yang tidak dipahami oleh TERMOHON, TERMOHON dapat membicarakannya dengan Pegawai PEMOHON. Namun dalam kurun waktu tersebut, TERMOHON tidak pernah mengajukan keberatan maupun pertanyaan kepada PEMOHON, sehingga hal ini menunjukkan bahwa TERMOHON sebenarnya telah menyetujui dan memahami SPPK dimaksud yang dibuktikan dengan ditandatanganinya SPPK tersebut oleh TERMOHON berserta Suaminya (Kiamahita Lubis) sebagai bukti persetujuan dari TERMOHON.
- TERMOHON telah menyetujui SPPK yang dibuktikan dengan ditandatanganinya SPPK tersebut oleh TERMOHON, selanjutnya PEMOHON menuangkan SPPK dalam PERJANJIAN KREDIT dan sekali lagi TERMOHON diberikan kesempatan untuk membaca, mempelajari dan memahami PERJANJIAN KREDIT tersebut sebelum memberikan persetujuannya dengan menandatangani PERJANJIAN KREDIT dan apabila ada hal-hal yang tidak dimengerti dapat ditanyakan kepada Pegawai PEMOHON. Namun dalam kurun waktu tersebut TERMOHON tidak pernah mengajukan keberatan maupun pertanyaan kepada PEMOHON.



- SPPK dan PERJANJIAN KREDIT dibuat dengan menggunakan **Bahasa Indonesia**, dengan **tulisan yang jelas**, dengan **ukuran huruf yang dapat dibaca** oleh TERMOHON.
- Bahwa PERJANJIAN KREDIT yang ditandatangani oleh PEMOHON dengan TERMOHON beserta isteri TERMOHON telah memenuhi syarat sahnya suatu Perjanjian, sebagaimana diatur didalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu :
 - a. Dibuat atas kesepakatan antara PARA PIHAK;
 - b. Dilakukan oleh Orang yang Cakap untuk melakukan perikatan;
 - c. Hal yang diperjanjikan telah jelas yaitu mengenai pemberian FASILITAS KREDIT;
 - d. PERJANJIAN KREDIT tidak dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan, tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum.
- Bahwa karena **PERJANJIAN KREDIT tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana disyaratkan didalam Pasal 1320 KUHPerdata maka PERJANJIAN KREDIT tersebut berlaku sebagai Undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, sebagaimana tercantum didalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dengan demikian PERJANJIAN KREDIT yang telah dibuat dan ditandatangani, berlaku secara sah dan mengikat PARA PIHAK.**
- Bahwa didalam PERJANJIAN KREDIT, TERMOHON dan Kiamahita Lubis telah sepakat untuk melakukan pembayaran kembali/angsuran kredit kepada PEMOHON sebesar Rp. 330.000.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh juta Rupiah), berikut bunga, denda dan biaya-biaya lainnya terkait dengan pemberian Fasilitas Kredit sebagaimana yang telah disepakati oleh PARA PIHAK.
- Bahwa terhadap FASILITAS KREDIT, TERMOHON memberikan agunan sebagai jaminan kredit yaitu :



- Tanah seluas 208 M² berikut bangunan yang ada di atasnya berdasarkan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2070 **atas nama Bela Asmawati**, yang terletak di Gang tengah/ Gang Amad, Kelurahan Tegal Sari mandala III, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
- Tanah seluas 58 M² berikut bangunan yang ada di atasnya berdasarkan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3298 **atas nama Bela Asmawati**, yang terletak di Gang Kenangan, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

13. Bahwa terhadap Agunan tersebut telah dilakukan pengikatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui Hak Tanggungan secara yuridis sempurna untuk menjadi fasilitas kredit DEBITUR *in casu* TERMOHON, sesuai :

- Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat I (Pertama) Nomor 9212/2014 Tanggal 03 September 2014 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 345/2014 tanggal 26 Juli 2014 yang dibuat di hadapan Ferry Susanto Limbong SH. M.Hum., selaku PPAT di Kota Medan, dengan nilai tanggungan sebesar Rp. 280.000.000 (Dua Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah).
- Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat I (Pertama) Nomor 10522/2014 Tanggal 09 Oktober 2014 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 362/2014 tanggal 09 Agustus 2014 yang dibuat di hadapan Ferry Susanto Limbong SH. M.Hum., selaku PPAT di Kota Medan, dengan nilai tanggungan senilai Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah).

Halaman 17

Putusan Perkara Perdata BPSK Nomor : 4/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Mdn



14. Bahwa berdasarkan Pasal 18 angka 4 PERJANJIAN KREDIT, PARA PIHAK telah sepakat bahwa mengenai PERJANJIAN KREDIT dan segala akibatnya para pihak memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan secara umum pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang wewenangnya meliputi wilayah tempat kedudukan kantor PEMOHON yang memberi pinjaman /kredit, yaitu Pengadilan Negeri Medan, sehingga telah jelas bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa tersebut, hal ini sesuai dengan Surat Kementerian Perdagangan No. 688/SPK.3.2/SD/2015 tanggal 31 Desember 2015.
15. Bahwa berdasarkan PERJANJIAN KREDIT, TERMOHON berkewajiban melakukan pembayaran bunga setiap bulannya, akan tetapi sejak Maret 2016 TERMOHON sudah menunjukkan itikad yang tidak baik yaitu dengan menunggak pembayaran kewajiban bunga dan denda sesuai yang telah disepakati dalam PERJANJIAN KREDIT. Bahwa sampai dengan tanggal 03 Januari 2017, kewajiban / hutang TERMOHON kepada PEMOHON adalah Rp. 376.214.338,11 (tiga ratus tujuh puluh enam juta dua ratus empat belas ribu tiga ratus tiga puluh delapan koma sebelas Rupiah) terdiri dari kewajiban Pokok Rp. 263.988.796,29 (dua ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh enam koma dua puluh sembilan Rupiah), bunga Rp. 55.425.806,45 (lima puluh lima juta empat ratus dua puluh lima ribu delapan ratus enam koma empat puluh lima Rupiah), denda Rp. 56.799.735,37 (lima puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh lima koma tiga puluh tujuh Rupiah), Jumlah kewajiban tersebut akan terus bertambah setiap harinya karena adanya perhitungan bunga dan denda sebagaimana yang telah disepakati oleh PARA PIHAK dalam PERJANJIAN KREDIT.

Halaman 18

Putusan Perkara Perdata BPSK Nomor : 4/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Mdn



16. Bahwa selain tidak membayar tunggakan kepada PEMOHON, itikad buruk TERMOHON yang lain adalah sangat tidak kooperatif dan sulit untuk ditemui maupun dihubungi oleh PEMOHON pada saat PEMOHON menagih pembayaran tunggakan kepada TERMOHON dan terkesan menghindar.
17. Bahwa TERMOHON masih memiliki asset berupa tanah AGUNAN sebagaimana tercatat diatas yang telah dijadikan agunan oleh TERMOHON kepada PEMOHON. Tanah tersebut masih dapat dijual untuk membayar tunggakan atau hutang TERMOHON, akan tetapi sampai dengan adanya Keberatan ini disampaikan, TERMOHON tidak pernah memiliki itikad baik untuk melakukan pelunasan hutang kepada PEMOHON dengan cara menjual Agunan atau asset PEMOHON lainnya, bahkan itikad tidak baik TERMOHON dilanjutkan dengan mengadukan PEMOHON ke BPSK Kabupaten Batu Bara.
18. Bahwa berdasarkan PERJANJIAN KREDIT yang telah disepakati antara TERMOHON dan PEMOHON, TERMOHON berkewajiban untuk membayar bunga, denda dan biaya lainnya terkait dengan FASILITAS KREDIT.
19. Bahwa dengan dilakukannya penandatanganan PERJANJIAN KREDIT dan pengikatan agunan maka TERMOHON diberikan hak untuk melakukan eksekusi/menjual AGUNAN dan hasil penjualan agunan digunakan untuk melunasi seluruh kewajiban TERMOHON kepada PEMOHON berupa Pokok, Bunga, Denda dan biaya lainnya yang terkait FASILITAS KREDIT tersebut. Jika hasil eksekusi memiliki sisa, maka PEMOHON akan mengembalikannya kepada TERMOHON dan jika hasil eksekusi tidak dapat



melunasi seluruh hutang TERMOHON kepada PEMOHON maka PEMOHON dapat meminta TERMOHON untuk melunasinya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, PEMOHON menolak Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara tanggal 15 Desember 2016 Nomor No. 1741/Arbitrase/BPSK-BB/IX/2016 karena didasarkan pada pertimbangan hukum yang keliru, yaitu bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku dan praktek perbankan yang berkaitan dengan Hukum Perjanjian dengan alasan sebagai berikut :

1. **PEMOHON menolak pertimbangan hukum Majelis Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara tanggal 15 Desember 2016 Nomor No. 1741/Arbitrase/BPSK-BB/IX/2016 halaman 16 sampai dengan 21 mengenai kewenangan BPSK Kabupaten Batu Bara untuk menangani perkara aquo dengan cara arbitrase**, dengan penjelasan sebagai berikut :

- Bahwa pada dasarnya pertimbangan hukum BPSK tersebut adalah untuk mencari legitimasi semata dalam penanganan perkara aquo.
- Bahwa dengan mengabulkan seluruh gugatan TERMOHON dan memutuskan perkara aquo, Majelis BPSK telah melakukan tindakan yang sewenang-wenang dan melebihi kewenangannya sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa, Majelis aquo telah melakukan penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan (**Ultra Vires**) dengan memutuskan antara lain Pembatalan PERJANJIAN KREDIT, menyatakan adanya pembebasan hutang, menyatakan penghapusan bunga, denda dan pinalti, memaksa pembayaran dwangsom, hal mana **bukan merupakan kewenangan BPSK** sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999

Halaman 20

Putusan Perkara Perdata BPSK Nomor : 4/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Mdn



tentang Perlindungan Konsumen dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

- Bahwa pertimbangan Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara tersebut sangatlah dangkal, tanpa dasar hukum dan mencerminkan pengetahuan yang sangat terbatas di bidang Hukum karena didalam pertimbangannya, Majelis aquo tidak menjelaskan dan mengelaborasi apakah sengketa yang terjadi diantara PEMOHON dan TERMOHON menjadi sengketa Konsumen – Pelaku Usaha sehingga perselisihan tersebut dapat dikatakan sebagai sengketa konsumen sebagaimana diatur didalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dengan tidak dijelaskannya secara rinci tentang sengketa konsumen maka sangatlah kabur dan *absurd* jika secara tiba-tiba Majelis aquo menyatakan bahwa hal tersebut adalah sengketa konsumen – pelaku usaha.
- Bahwa Pertimbangan hukum Majelis BPSK aquo yang hanya mengutip definisi Konsumen dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan sebagaimana disebutkan didalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan merupakan suatu pertimbangan yang tidak benar, plin-plan, tidak konsisten dan kembali hanya mencari-cari legitimasi untuk kewenangan bertindak Majelis aquo, dimana hanya menunjuk pada Pasal 1 Peraturan OJK aquo, namun tidak menjalankan amanat Pasal 40 ayat 1 (satu) Peraturan OJK aquo yaitu **“Konsumen dapat menyampaikan pengaduan yang berindikasi sengketa antara Pelaku Usaha Jasa Keuangan dengan Konsumen kepada Otoritas Jasa Keuangan.”**. Berdasarkan Peraturan OJK tersebut, **setiap sengketa yang menyangkut Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam hal ini adalah**

Halaman 21

Putusan Perkara Perdata BPSK Nomor : 4/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Mdn



PEMOHON dan Konsumen seharusnya diajukan kepada OJK dan bukan BPSK Batu Bara.

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis aquo yang menyatakan bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara menjadi berwenang untuk menyelesaikan sengketa aquo adalah sesat dan sangat berpihak kepada TERMOHON, Majelis aquo tidak menghargai PERJANJIAN KREDIT yang telah dibuat antara PEMOHON dan TERMOHON, dimana PERJANJIAN KREDIT tersebut telah memenuhi persyaratan untuk sahnya suatu perjanjian sebagaimana disyaratkan didalam Pasal 1320 KUHPerdata karenanya PERJANJIAN KREDIT tersebut sah dan berlaku sebagai Undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, sebagaimana tercantum didalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dengan demikian **PERJANJIAN KREDIT yang telah dibuat dan ditandatangani, berlaku secara sah dan mengikat PARA PIHAK.**
- Bahwa terhadap pertimbangan Majelis aquo menyatakan bahwa gugatan TERMOHON dapat dikabulkan oleh Majelis aquo berdasarkan Pasal 54 ayat (4) UUPK Nomor 8 Tahun 1999 yo Pasal 36 ayat 3 Kepmenperindag No.350/MPPKep/12/2001 tentang tugas dan wewenang BPSK adalah pertimbangan hukum yang tendensius berpihak pada TERMOHON dan sangat mengabaikan rasa keadilan masyarakat. PEMOHON menyatakan bahwa PEMOHON tidak pernah dipanggil secara patut untuk menghadiri persidangan perkara aquo di BPSK Kabupaten Batu Bara.
- Bahwa putusan Majelis aquo yang menggunakan Arbitrase sebagai sarana penyelesaian sengketa dan tanpa meminta persetujuan PEMOHON merupakan tindakan yang sewenang-wenang dan bertentangan dengan Pasal 4 ayat 1 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang

Halaman 22

Putusan Perkara Perdata BPSK Nomor : 4/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Mdn



menyatakan “Penyelesaian sengketa Konsumen oleh BPSK melalui cara Konsiliasi atau Mediasi atau Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan.”. PEMOHON tidak pernah memilih Arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa di BPSK Kabupaten Batu Bara, bahkan PEMOHON sama sekali tidak pernah diberikan kesempatan untuk menentukan pilihan penyelesaian sengketa oleh Majelis BPSK Batu Bara, malahan Majelis aquo dalam pertimbangan hukumnya secara sewenang-wenang telah menentukan Arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa tanpa kehadiran dan persetujuan Pelaku Usaha.

- Bahwa PEMOHON menyatakan TERMOHON selalu diperlakukan secara benar, jujur dan tanpa diskriminatif. Sebelum penandatanganan PERJANJIAN KREDIT, TERMOHON diberikan kesempatan selama 30 hari untuk membaca SPPK dan jika TERMOHON tidak mengerti atau kurang jelas dalam membaca SPPK maka TERMOHON dapat menanyakannya atau membicarakannya dengan Pegawai PEMOHON sebelum menandatangani PERJANJIAN KREDIT. Pada saat penandatanganan PERJANJIAN KREDIT, PEMOHON memberi kesempatan kepada TERMOHON untuk membaca / mempelajari PERJANJIAN KREDIT dan PEMOHON juga sudah menjelaskan kembali kepada TERMOHON tentang PERJANJIAN KREDIT yang berisi syarat-syarat, ketentuan, hak dan kewajiban TERMOHON yang akan timbul berdasarkan PERJANJIAN KREDIT, kemudian TERMOHON dan isterinya menyetujuinya dengan membubuhkan tanda tangan diatas PERJANJIAN KREDIT. Dengan demikian seluruh informasi yang dibutuhkan oleh TERMOHON selaku debitur telah disampaikan oleh PEMOHON kepada TERMOHON secara



jujur, benar dan tidak diskriminatif sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2. Pertimbangan Hukum Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara tanggal 15 Desember 2016 Nomor No. 1741/Arbitrase/BPSK-BB/IX/2016 tentang adanya **klausula baku dalam PERJANJIAN KREDIT** haruslah ditolak, dengan penjelasan sebagai berikut :

- Bahwa tidak ada salah satu Pasal didalam PERJANJIAN KREDIT yang melanggar ketentuan tentang pencantuman klausula baku tersebut, sebagaimana diatur didalam Pasal 18 undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, lebih lanjut Majelis aquo tidak dapat menunjukkan pelanggaran terhadap pencantuman klausula baku yang mana yang dilakukan oleh PEMOHON sebagaimana pemikiran Majelis aquo yang dituangkan didalam pertimbangan hukum yang sesat tersebut.
- **Pertimbangan Hukum ini juga penuh keanehan karena bagaimana caranya Majelis Hakim BPSK Kabupaten Batu Bara dapat menyatakan bahwa terdapat klausula baku dalam PERJANJIAN KREDIT yang telah disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, sementara PERJANJIAN KREDIT tidak pernah diajukan sebagai bukti dalam sidang aquo. Dengan demikian Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara membuat pertimbangan hukum tersebut hanyalah berdasarkan hayalan semata.**

3. PEMOHON menolak pertimbangan Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara tanggal 15 Desember 2016 Nomor 1741/Arbitrase/BPSK-BB/IX/2016 mengenai pelanggaran terhadap azas kesetaraan dalam berkontrak dengan hanya menyodorkan PERJANJIAN KREDIT untuk ditandatangani oleh TERMOHON dan TERMOHON tidak pernah mendapat penjelasan tentang isi PERJANJIAN KREDIT

Halaman 24

Putusan Perkara Perdata BPSK Nomor : 4/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Mdn



Bahwa Pertimbangan Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara merupakan pertimbangan yang sangat memihak kepada TERMOHON, PEMOHON menyatakan kembali bahwa sebelum penandatanganan PERJANJIAN KREDIT PEMOHON terlebih dahulu memberikan SPPK yang antara lain berisi jumlah kredit yang akan diberikan, jangka waktu, tujuan penggunaan kredit, agunan kredit, asuransi yang disyaratkan oleh Bank dan syarat-syarat serta ketentuan yang harus dipenuhi oleh TERMOHON selama fasilitas kreditnya belum dinyatakan lunas oleh PEMOHON. PEMOHON memberikan kesempatan kepada TERMOHON untuk dapat membaca dan memahami isi SPPK tersebut selama 30 (tiga puluh) hari dan apabila ada hal-hal yang tidak dipahami oleh TERMOHON, TERMOHON dapat membicarakannya dengan Pegawai PEMOHON. Dan selama masa tersebut TERMOHON tidak pernah mengajukan pertanyaan maupun keberatan terhadap isi PERJANJIAN KREDIT. Dengan demikian terbukti dan tidak terbantahkan bahwa kesimpulan Majelis BPSK tidak berdasar hukum, menyesatkan dan sangat berpihak kepada TERMOHON.

4. Bahwa pertimbangan hukum Majelis aquo yang menyatakan bahwa PEMOHON melepaskan haknya untuk bersidang di BPSK Kabupaten Batu Bara, merupakan pertimbangan hukum yang sesat dan bertentangan dengan perundang-undangan yang ada. **Faktanya PEMOHON tidak pernah dipanggil secara patut oleh BPSK Kabupaten Batu Bara untuk besidang.** Seharusnya Majelis aquo mempertimbangkan adanya PERJANJIAN KREDIT yang mengikat PEMOHON dan TERMOHON yang memilih domisili penyelesaian sengketa di PENGADILAN NEGERI yang wilayah hukumnya meliputi Kantor Pemberi Kredit berada yaitu di Pengadilan Negeri Medan. Bahkan putusan yang dibuat oleh BPSK Kabupaten Batu Bara seharusnya merupakan putusan verstek, **sesuai**

Halaman 25

Putusan Perkara Perdata BPSK Nomor : 4/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Mdn



dengan Pasal 36 ayat 3 yang menyatakan jika PEMOHON tidak hadir maka putusan dikabulkan tanpa kehadiran pelaku usaha (*verstek*) dan bukan putusan Arbitrase.

5. Bahwa Majelis aquo sangatlah berpihak kepada TERMOHON, hal ini terlihat dari pendapat Majelis aquo yang selalu menyatakan bahwa TERMOHON beritikad baik. PEMOHON berpendapat jika TERMOHON memang memiliki itikad baik seharusnya TERMOHON tidak melakukan penunggakan terhadap pembayaran hutangnya dan melaporkan PEMOHON kepada BPSK.

Bahwa pertimbangan hukum tersebut diatas, pada intinya merupakan alasan untuk melegitimasi putusan Majelis aquo, akan tetapi hal tersebut justru bertentangan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Mengingat bahwa didalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak ada satu pasal pun yang menyatakan kewenangan BPSK untuk menguji tentang pencantuman klausula baku didalam suatu Perjanjian. Yang dapat dilakukan BPSK sesuai dengan pasal 52 huruf c adalah melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku. Selanjutnya didalam huruf d menyatakan tindakan tindak lanjut yang dapat dilakukan BPSK adalah melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini. **Akan tetapi tindakan yang dilakukan Majelis aquo justru melanggar Undang-undang Perlindungan Konsumen itu sendiri dan melakukan perbuatan diluar batas kewenangannya (*ultra vires*) dengan menyatakan PERJANJIAN KREDIT batal demi hukum.**

6. Bahwa PEMOHON menolak pertimbangan hukum Majelis Arbitrase BPSK Kabupten Batu Bara tentang lelang yang telah dan/atau yang akan

Halaman 26
Putusan Perkara Perdata BPSK Nomor : 4/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Mdn



dilakukan oleh PEMOHON atas AGUNAN, dengan penjelasan sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa lelang yang akan / telah dilakukan oleh KPKNL Medan atas permintaan PEMOHON merupakan perbuatan melawan hukum adalah pertimbangan hukum yang menyesatkan dan tidak berdasar. PEMOHON menyatakan pertimbangan tersebut sesat karena :
 - Pasal 26 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 bertujuan untuk menghindari adanya kekosongan hukum dalam pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan. Apabila ada ketentuan eksekusi Hak Tanggungan belum di atur dalam Undang – undang No. 4 Tahun 1996 maka yang dipakai adalah ketentuan tentang eksekusi Hipotik. Hal ini bukan berarti semua ketentuan eksekusi Hipotik berlaku terhadap eksekusi Hak Tanggungan.
 - Pasal 1211 Kitab undang-undang Hukum Perdata, sekali lagi mengatur tentang Hipotek dan bukan hak Tanggungan.
 - Pasal 200 ayat 1 HIR, menyatakan penjualan barang yang disita dilakukan dengan perantaraan Kantor Lelang, hal ini berlaku untuk eksekusi Hipotik dan eksekusi berdasarkan fiat pengadilan..
 - Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3210.K/PDT/1984 adalah pengaturan tentang Eksekusi Hipotek dan bukan Eksekusi Hak Tanggungan.
 - Bahwa Tidak mungkin suatu Undang-undang yang ada sebelum diterbitkan suatu peraturan pelaksanaan yang terbit kemudian mencantumkan peraturan pelaksanaan tersebut, sehingga logika yang digunakan oleh Majelis Aquo adalah sesat.
- Bahwa dilaksanakannya lelang agunan *aquo* adalah akibat adanya unsur kesalahan dari TERMOHON itu sendiri, karena tidak adanya itikad baik

Halaman 27

Putusan Perkara Perdata BPSK Nomor : 4/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Mdn



untuk memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam PERJANJIAN KREDIT dan Addendumnya. TERMOHON sebelumnya telah diberi kesempatan dan waktu yang cukup untuk melakukan penyelesaian kreditnya, namun TERMOHON tetap tidak menanggapi dengan baik. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 6 Undang - Undang Hak Tanggungan, Akta Pengikatan Hak Tanggungan, Perjanjian Kredit dan Addendum Perjanjian Kredit, maka PEMOHON selaku pemegang Hak Tanggungan berhak dan diberi kewenangan oleh Undang – undang untuk menjual obyek Agunan dengan kekuasaan sendiri, dengan bantuan Kantor Pelayanan dan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan, yang hasilnya digunakan sebagai pelunasan hutang kredit TERMOHON kepada PEMOHON, sehingga PEMOHON selaku kreditur yang beritikad baik layak dan berhak untuk mendapat perlindungan hukum.

- Lebih lanjut, menurut Pasal 6 Undang – Undang Hak Tanggungan telah jelas mengatur bahwa apabila Debitur/TERMOHON cidera janji maka pemegang hak tanggungan *in casu* PEMOHON mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan *aquo* atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.
- Pelaksanaan Pasal 6 UU Hak Tanggungan tersebut telah diperkuat dengan pendapat ahli, sebagai berikut :

Dr. Herawati Poesoko, SH., MH. menyatakan:

*“Pasal 6 UUHT tersebut dipersiapkan oleh Pembentuk Undang-undang sebagai **tiang penyanggah utama bagi kreditor (bank)** dalam rangka memperoleh **percepatan perlunasan piutangnya.....**, maka tidak diragukan lagi bahwa Pasal 6 UUHT merupakan **dasar hukum berlakunya parate executie manakala debitor wanprestasi.**”*

Halaman 28

Putusan Perkara Perdata BPSK Nomor : 4/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Mdn



*“kemudahan menggunakan sarana Pasal 6 UUHT dikarenakan pelaksanaan penjualan obyek Hak Tanggungan hanya melalui pelelangan umum, **tanpa harus meminta fiat Ketua Pengadilan Negeri.**”*

Prof. Dr. St. Remy Sjahdeni, SH. menyatakan :

*“Untuk melakukan parate executie, Pemegang Hak Tanggungan **tidak perlu** bukan saja memperoleh persetujuan dari pemberi Hak Tanggungan, tetapi juga **tidak perlu meminta penetapan dari Pengadilan setempat.**”*

- Terkait dengan pelaksanaan Pasal 6 Undang - Undang Hak Tanggungan, juga telah diterbitkan Surat Edaran dari Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara yaitu Surat Edaran Nomor : SE-21/PN/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pasal 6 UU Hak Tanggungan dan Surat Edaran Nomor : SE-23/PN/2000, dengan penjelasan sebagai berikut :

Dalam angka 1 Surat Edaran No. SE-21/PN/1998 tersebut diatur bahwa :

*“...Penjualan tersebut bukan secara paksa, tetapi merupakan tindakan pelaksanaan perjanjian oleh pihak-pihak. Oleh karena itu **tidak perlu ragu-ragu** lagi melayani permintaan lelang dari pihak perbankan atas obyek Hak Tanggungan berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan.”*

Selanjutnya dalam angka 3 Surat Edaran tersebut menegaskan bahwa :

*“Lelang obyek Hak Tanggungan berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan adalah tergolong pada **Lelang Sukarela...**”*



- Ketentuan tersebut dipertegas lagi dalam Surat Edaran No. SE-23/PN/2000 yang mengatur bahwa :

“Penjualan obyek Hak Tanggungan tersebut pada dasarnya dilakukan dengan cara lelang dan tidak memerlukan fiat eksekusi dari Pengadilan mengingat penjualan berdasarkan Pasal 6 UUHT merupakan tindakan pelaksanaan perjanjian.”

- Selanjutnya disebutkan juga dalam angka 2 Surat Edaran No. SE-23/PN/2000 bahwa :

“Pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 UUHT tidak diperlukan persetujuan debitur (in casu Penggugat) untuk pelaksanaan lelangnya.”

- Bahwa dasar hukum pelaksanaan *parate executie* di atas diperkuat lagi dengan terbitnya Peraturan Menteri keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang tanggal 23 April 2010, yang Pasal 12 menyatakan bahwa :

“Kepala KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang.”

- Untuk diketahui oleh Yang Terhormat Majelis Hakim, Pengadilan Negeri Makale dalam memeriksa perkara serupa telah memperkuat pelaksanaan Pasal 6 UU Hak Tanggungan (*parate executie*), hal ini dapat dilihat dalam bagian Tentang Pertimbangan Hukum paragraf pertama Putusan Pengadilan Negeri Makale No. 56/Pdt.G/2010/PN.Mkl. tanggal 09 Juni 2011 halaman 49, sebagai berikut :

Halaman 30

Putusan Perkara Perdata BPSK Nomor : 4/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Mdn



*“Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka apabila **debitor (in casu Penggugat) cidera janji, maka pemegang Hak Tanggungan pertama berhak untuk menjual melalui pelelangan umum obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat dalam sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), tanpa memerlukan fiat eksekusi dari Pengadilan Negeri setempat.**”*

Merujuk pada pendapat ahli, ketentuan dan Putusan Pengadilan Negeri di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Majelis Arbitrase BPSK Batu Bara **aquo tidak memahami UU Hak Tanggungan dan lembaga Parate Executie** dalam penyelesaian kredit bermasalah serta tidak mengikuti perkembangan hukum khususnya mengenai eksekusi Hak Tanggungan, sehingga masih menganut paham yang salah mengenai *parate executie*.

Berdasarkan uraian di atas, maka telah jelas diatur bahwa PEMOHON sebagai Pemegang Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) berwenang dan berhak untuk melaksanakan lelang eksekusi Hak Tanggungan sebagai konsekuensi pelunasan kewajiban yang tertunggak dari TERMOHON. Oleh karena itu tidak dapat dibantah lagi bahwa seluruh pertimbangan Majelis Arbitrase BPSK Batu Bara harus dibatalkan dan ditolak.

7. Pertimbangan hukum Majelis aquo yang mendasarkan pada Putusan Mahkamah Agung RI No. 2356.K/Pdt/2008 tanggal 18 Februari 2009 adalah suatu pertimbangan hukum yang salah dan sesat, karena Majelis aquo hanya mengambil kesimpulan akhir, yaitu perjanjian yang dibuat dalam tekanan dan keadaan terpaksa mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan tanpa melakukan pemeriksaan secara seksama tentang pembuatan dan penandatanganan PERJANJIAN KREDIT antara PEMOHON dan TERMOHON yang dibuat atas dasar kesepakatan para pihak dan kehendak

Halaman 31

Putusan Perkara Perdata BPSK Nomor : 4/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Mdn



bebas. Dalam yurisprudensi aquo, keadaan yang tertekan dan terpaksa karena adanya penahanan oleh pihak kepolisian terhadap salah satu pihak, hal mana tidak ada didalam perkara aquo.

8. Bahwa pertimbangan Majelis aquo yang menyangkut asas hukum Lex Specialis Derogat Lex Generalis merupakan pertimbangan dan pendapat yang sesat dan tidak mengerti hukum, dalam asas tersebut sebagaimana kita ketahui bahwa jika terdapat pertentangan antara undang-undang yang khusus dengan yang umum, maka yang khususlah yang berlaku, dalam hal sengketa ini, yang menjadi acuan dalam menyelesaikan sengketa adalah PERJANJIAN KREDIT dan bukan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Bahwa PEMOHON kembali menyatakan bahwa pemilihan Arbitrase, sesuai dengan Pasal 4 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Tugas dan Wewenang BPSK, dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan. Dan dalam hal ini PEMOHON tidak pernah memilih dan tidak setuju atas pemilihan Arbitrase tersebut, sehingga putusan Arbitrase melanggar ketentuan Pasal 4 tersebut dan Putusan tersebut menjadi cacat hukum konsekwensi hukumnya putusan BPSK Kabupaten Batu Bara aquo harus dibatalkan.

9. Bahwa terhadap pertimbangan Majelis aquo yang menyatakan bahwa TERMOHON adalah pihak yang lemah merupakan pertimbangan yang tidak berdasar, subyektif, sangat memihak dan tendensius. Perlu diketahui bahwa **setelah pencairan kredit dilakukan oleh PEMOHON kepada TERMOHON, pihak PEMOHON lah yang memiliki kedudukan lemah karena ketidakpastian TERMOHON dalam membayar angsuran kepada**

Halaman 32
Putusan Perkara Perdata BPSK Nomor : 4/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Mdn



PEMOHON, disamping itu ditambah lagi adanya tindakan BPSK Kabupaten Batu Bara yang arogan dan tidak memahami kewenangannya yang selalu memutuskan perkara yang diajukan oleh debitur PEMOHON (termasuk TERMOHON) dengan melampaui kewenangannya dan mengabulkan seluruh tuntutan debitur, yaitu membatalkan perjanjian kredit, menghapus denda, menetapkan dwangsom dan membatalkan lelang, sehingga makin lemahlah posisi PEMOHON dalam mencari kepastian pembayaran hutang.

10. Bahwa Pertimbangan BPSK Kabupaten Batu Bara pada halaman 26 dash pertama yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pelaku Usaha yang telah dan akan melakukan lelang Hak Tanggungan terhadap agunan kredit Konsumen merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) tetapi BPSK Kabupaten Batu Bara tidak menyebutkan secara jelas agunan yang mana yang dimaksud oleh BPSK Kabupaten Batu Bara. Dalam pertimbangan hukumnya, BPSK Kabupaten Batu Bara hanya menyebutkan :

- *Sertifikat Hak Milik (SHM) atas sebidang tanah berikut segala sesuatu yang ada di atasnya.*
- *Serta Surat – surat dan/atau Sertifikat Hak Milik (SHM) lainnya yang menjadi Agunan/Jaminan Konsumen / BELA ASMAWATI kepada Pelaku Usaha/PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK KANTOR CABANG IMAM BONJOL MEDAN*

Bahwa agunan kredit yang dimaksud oleh BPSK Kabupaten Batu Bara adalah kabur karena yang menjadi agunan kredit adalah tanah dengan atau tanpa bangunan di atasnya, karenanya harus disebutkan tanahnya itu berada dimana, luasnya berapa dan batas sepadannya dengan tanah siapa serta

Halaman 33
Putusan Perkara Perdata BPSK Nomor : 4/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Mdn



bukti kepemilikan apa dengan menyebutkan nomor dan tanggal bukti kepemilikan dan atas nama siapa bukti kepemilikan itu terdaftar.

Bahwa dengan tidak jelasnya agunan kredit yang dimaksud oleh BPSK Kabupaten Batu Bara mengakibatkan putusan BPSK tersebut kabur dan tidak akan bisa dilaksanakan. Hal ini menunjukkan Putusan BPSK tersebut dibuat secara ceroboh tanpa memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dan mencerminkan tidak profesionalnya Majelis BPSK yang mengeluarkan putusan dimaksud, karenanya sudah sepatutnya putusan BPSK Kabupaten Batu Bara tersebut dibatalkan.

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim aquo tentang pengabulan seluruh gugatan merupakan pertimbangan hukum yang sangat memihak, berat sebelah, tidak memiliki landasan hukum yang tepat dan dikhawatirkan putusan-putusan seperti ini yang akan selalu dikeluarkan oleh Majelis Hakim BPSK Kabupaten Batu Bara menjadi preseden buruk bagi perbankan yang dapat mengakibatkan bank - bank tidak bersedia untuk memberikan fasilitas kredit kepada Masyarakat di Sumatera Utara karena khawatir Debitur akan meminta BPSK Kabupaten Batu Bara untuk membatalkan perjanjian kredit yang dibuat antara debitur dengan Bank.

Maka berdasarkan uraian tersebut di atas PEMOHON memohon kepada Pengadilan Negeri Medan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan Keberatan PEMOHON ;
- Menyatakan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara tanggal 15 Desember 2016 Nomor 1741/Arbitrase/BPSK-BB/IX/2016 batal dan tidak berkekuatan hukum;



- Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara tidak berwenang mengadili perkara ini ;
 - Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya perkara ;
- Atau apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Pemohon hadir Kuasanya yang tersebut di atas, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dipersidangan atau menyuruh wakilnya yang sah untuk itu walaupun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga persidangan dilangsungkan dengan tanpa hadirnya pihak Termohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan rangkaian acara pemeriksaan sebagaimana tersebut pada Berita Acara Persidangan, maka Surat Permohonan Keberatan untuk selanjutnya dibacakan oleh Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya dengan tidak melakukan perubahan apapun terkait dengan permohonannya di atas ;

Menimbang, bahwa atas keberatan Pemohon Keberatan tersebut, oleh karena Termohon tidak pernah hadir maka tidak ada jawab menjawab dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil keberatannya, Pemohon Keberatan telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang terdiri dari :

1. Fotocopy Surat dari Direktorat Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Surat Nomor 688/SPK.3.2/SD/12/2015 tanggal 31 Desember 2015 kepada BPSK Kabupaten Batubara, diberi bertanda bukti P – 1 ;
2. Fotocopy Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) No.BBL.MGK/SPPK/010/2014 tanggal 23 Juni 2014 tanggal 23 Juni 2014 dari Pemohon Keberatan kepada Termohon Keberatan, diberi bertanda bukti P – 2 ;

Halaman 35

Putusan Perkara Perdata BPSK Nomor : 4/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Mdn



3. Fotocopy Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor CRO.MDN/86/PK-KMK/2014/tanggal 25 Juni 2014, diberi bertanda bukti P – 3 ;
4. Fotocopy syarat-syarat umum Perjanjian Kredit Modal Kerja (SUPK) PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk, diberi bertanda bukti P – 4 ;
5. Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (pertama) No.9212/2014 yang diterbitkan oleh kantor Pertanahan Kota Medan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.345/2014 tanggal 26 Juli 2014 yang dibuat dihadapan Ferry Susanto Limbong, SH PPAT di Kota Medan, diberi bertanda bukti P – 5a ;
6. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 2070/Tegal Sari Mandala III atas nama Bela Asmawati terletak di Gang Tengah/Gang Ahmad Medan, diberi bertanda bukti P – 5b ;
7. Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (pertama) No.10522/2014 yang diterbitkan oleh kantor Pertanahan Kota Medan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.362/2014 tanggal 13 Agustus 2014 yang dibuat dihadapan Ferry Susanto Limbong, SH PPAT di Kota Medan, diberi bertanda bukti P – 5c ;
8. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 3298/Kampung Baru atas nama Bela Asmawati terletak di Gang Kenangan Medan, diberi bertanda bukti P – 5d ;
9. Fotocopy Surat No.RTR.RCR.BCR.MDN/8588/2015 tanggal 29 Desember 2015 perihal Peringatan I (Pertama) dari Pemohon Keberatan kepada Termohon Keberatan, diberi bertanda bukti P – 6 ;
10. Fotocopy Surat No.RTR.RCR.BCR.MDN/0249/2016 tanggal 11 Januari 2016 perihal Peringatan II (Kedua) dari Pemohon Keberatan kepada Termohon Keberatan, diberi bertanda bukti P – 7 ;



11. Fotocopy Surat No.RTR.RCR.BCR.MDN/2508/2016 tanggal 11 Februari 2016 perihal Peringatan III (Ketiga) dari Pemohon Keberatan kepada Termohon Keberatan, diberi bertanda bukti P – 9 ;
12. Fotocopy Surat No.RTR.RCR.BCR.MDN/3838/2016 tanggal 3 Maret 2016 perihal Penyelesaian Fasilitas kredit saudara – Pernyataan Default /Wanprestasi, diberi bertanda bukti P – 10 ;
13. Fotocopy Print Out kewajiban atas fasilitas kredit Termohon Keberatan pada sistem administrasi kredit bank Mandiri pertanggal 12 April 2017, diberi bertanda bukti P – 11 ;

Keseluruhan bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti P – 1 dan P – 11 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon Keberatan menyatakan tidak mengajukan saksi meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon merasa sudah tidak ada lagi yang mau diajukan, maka setelah Pemohon mengajukan kesimpulannya tertanggal 19 April 2017, selanjutnya Pemohon memohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, hendaknya diperhatikan segala kejadian yang diuraikan dalam Berita Acara Persidangan dan untuk selanjutnya haruslah dianggap sebagai telah termuat seluruhnya dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang materi pokok Keberatan Pemohon Keberatan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang ketidak hadirannya Termohon Keberatan dalam persidangan dalam perkara ini ;

Halaman 37

Putusan Perkara Perdata BPSK Nomor : 4/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Mdn



Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini Termohon Keberatan tidak hadir di persidangan dan tidak juga menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, masing-masing panggilan kepada Termohon Keberatan untuk persidangan hari Senin tanggal 20 Februari 2017, panggilan untuk persidangan hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 dan panggilan untuk persidangan hari Selasa tanggal 11 April 2017 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Keberatan telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan akan tetapi tidak hadir, maka Termohon Keberatan harus dinyatakan tidak hadir di persidangan setelah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa tenggang waktu pengajuan keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan dalam perkara aquo masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan, sehingga secara formal pengajuan keberatan tersebut dapat diterima dan diperiksa lebih lanjut.-

Menimbang, bahwa menurut pasal 6 ayat (3) PERMA nomor 01 tahun 2006 ditentukan keberatan terhadap putusan arbitrase BPSK dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam pasal 70 Undang-Undang RI nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu :

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu.-
- b. Setelah putusan arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.-

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 6 ayat (5) PERMA nomor 01 tahun 2006 ditentukan dalam hal keberatan diajukan atas dasar lain diluar

Halaman 38

Putusan Perkara Perdata BPSK Nomor : 4/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Mdn



ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3), Majelis Hakim dapat mengadili sendiri sengketa konsumen yang bersangkutan.-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan mempelajari putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tanggal 15 Desember 2016 nomor 1741/Arbitrase/BPSK-BB/X/2016 dalam sengketa antara BELA ASMAWATI selaku Konsumen melawan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, selaku Pelaku Usaha, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan Konsumen seluruhnya.
2. Menyatakan ada kerugian di pihak Konsumen.
3. Menyatakan Pelaku Usaha tidak pernah menghadiri persidangan yang secara patut dipanggil menurut Peraturan dan perundang – undangan yang berlaku di wilayah negara republik indonesia.
4. Menyatakan Pelaku Usaha yang tidak pernah memberikan dokumen salinan/ fotocopy Perjanjian Kredit yang mengikat diri antara Konsumen dengan Pelaku Usaha seperti : Akta Perjanjian Kredit, Polis Asuransi dan Akta Pemberian Hak Tanggungan maupun lainnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan Undang – undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen.
5. Menyatakan perjanjian kredit sebagaimana yang telah dibuat dan ditandatangani bersama antara Konsumen dengan Pelaku usaha adalah batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat
6. Menyatakan Konsumen telah beritikad baik dalam melaksanakan kewajibannya kepada Pelaku Usaha yaitu dengan membayar angsuran suku bunga pinjaman kredit setiap perbulannya kepada Pelaku Usaha.
7. Menyatakan Pelaku Usaha yang akan dan/ atau telah melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan di Muka Umum atas agunan yang menjadi

Halaman 39
Putusan Perkara Perdata BPSK Nomor : 4/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Mdn



Jaminan Pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada konsumen dengan melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan yaitu berupa :

- Sertipikat Hak Milik (SHM) atas sebidang tanah berikut segala sesuatu yang ada di atasnya.
- Serta surat – surat dan/atau Sertipikat Hak Milik (SHM) lainnya yang menjadi Agunan/ jaminan Konsumen/BELA ASMAWATI kepada Pelaku Usaha / PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (Bank Mandiri) KANROT CABANG/KC Imam Bonjol Medan.

ADALAH PERBUATAN MELAWAN HUKUM (OnRechtmatigEdaad) dan BERTENTANGAN DENGAN :

1. Bertentangan dengan Pasal 26 Undang – undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 04 tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi Hak Tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yang mengharuskan ikut campurnya Ketua Pengadilan (BUKAN menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 Yo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 106/PMK.06/2013)
2. Bertentangan dengan angka 9 tentang Penjelasan umum undang-undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor ; 4 tahun 1996 yang menyatakan “Agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan tersebut” maka ditegaskan lebih lanjut dalam Undang-undang ini, bahwa sebelum ada Peraturan Perundang-undangan yang mengaturnya, maka peraturan mengenai Eksekusi Hypotek yang diatur dalam HIR/RBG berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan;

Halaman 40

Putusan Perkara Perdata BPSK Nomor : 4/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Mdn



3. Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdata yang mengharuskan lelang melalui pegawai umum (Pengadilan Negeri).
4. Bertentangan dengan Pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (Dalam perkara a quo Pengadilan negeri Medan) untuk memerintahkan Kantor Lelang (Kantor Pelelangan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk menjualnya (bukan Pelaku Usaha yang memerintahkan Kantor Pelelangan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)).
5. Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa "Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakan atas penetapan/fiat Ketua Pengadilan Negeri, maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG", sehingga tidak sah, sehingga pelaksanaan parate eksekusi harus melalui fiat ketua pengadilan negeri.
6. Bertentangan dengan Undang-undang Nomor : 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan Jenis, Hirarki Peraturan Perundang-undangan, adalah yaitu :
 1. Undang – undang Dasar tahun 1945
 2. Ketetapan MPR
 3. Undang- undang/ Perpu
 4. Peraturan Pemerintah
 5. Peraturan Presiden
 6. Peraturan Daerah Provinsi
 7. Peraturan Daerah.

Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (In Cassu) Nomor : 93/PMK.06/2010 Yo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 tidak termasuk jenis peraturan

Halaman 41

Putusan Perkara Perdata BPSK Nomor : 4/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Mdn



Perundang-undangan apalagi pasal 26 Undang-undang Hak tanggungan (UUHT) Nomor 4 tahun 1996 tidak ada memerintahkan bahwa Peraturan Pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan.

8. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum :

A. Permintaan Lelang yang akan dan/ atau telah dilakukan Pelaku Usaha dengan cara melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang (KPKNL) Medan yaitu terhadap agunan yang menjadi jaminan Konsumen kepada pelaku usaha berupa :

- Sertipikat Hak Milik (SHM) atas sebidang tanah berikut segala sesuatu yang ada di atasnya.
- Serta surat – surat dan/atau Sertipikat Hak Milik (SHM)lainnya yang menjadi Agunan/ jaminan Konsumen/BELA ASMAWATI kepada Pelaku Usaha / PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (Bank Mandiri) KANTOR CABANG/KC Imam Bonjol Medan.

• Lelang yang akan dan/atau telah dilakukan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan atas permintaan dari Pelaku Usaha terhadap agunan yang menjadi jaminan Konsumen kepada Pelaku Usaha berupa :

- Sertipikat Hak Milik (SHM) atas sebidang tanah berikut segala sesuatu yang ada di atasnya.
- Serta surat – surat dan/atau Sertipikat Hak Milik (SHM)lainnya yang menjadi Agunan/ jaminan Konsumen/BELA ASMAWATI kepada Pelaku Usaha / PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (Bank Mandiri) KANROT CABANG/KC Imam Bonjol Medan.

D. Akibat hukum yang timbul karena lelang yang akan dan/ atau telah dilakukan oleh Pelaku Usaha dengan cara melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang (KPKNL) Medan adalah seperti/ antara lain :

Halaman 42

Putusan Perkara Perdata BPSK Nomor : 4/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Mdn



- Membalik Namakan sertifikat Hak milik (SHM) ke atas nama orang lain atau menerbitkan sertifikat hak milik (SHM) ke atas nama orang lain
- Apabila tanah, rumah dan kebun yang menjadi sengketa dalam perkara a quo di kuasai dan/atau dimiliki oleh orang lain

9. Menghukum pelaku usaha untuk membatalkan lelang yang akan dan/atau telah dilakukan pelaku usaha dengan cara lelang eksekusi Hak Tanggungan di muka umum atas agunan yang menjadi jaminan guna untuk pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen dengan cara melalui perantara kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang (KPKNL) Medan berupa :

- Sertipikat Hak Milik (SHM) atas sebidang tanah berikut segala sesuatu yang ada di atasnya.
- Serta surat – surat dan/atau Sertipikat Hak Milik (SHM)lainnya yang menjadi Agunan/ jaminan Konsumen/BELA ASMAWATI kepada Pelaku Usaha / PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (Bank Mandiri) KANROT CABANG/KC Imam Bonjol Medan.

10. Menghukum pelaku usaha untuk mengembalikan agunan yang menjadi jaminan Konsumen kepada Pelaku Usaha, berupa :

- Sertipikat Hak Milik (SHM) atas sebidang tanah berikut segala sesuatu yang ada di atasnya.
- Serta surat – surat dan/atau Sertipikat Hak Milik (SHM)lainnya yang menjadi Agunan/ jaminan Konsumen/BELA ASMAWATI kepada Pelaku Usaha / PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (Bank Mandiri) KANROT CABANG/KC Imam Bonjol Medan.

11. Menghukum pelaku usaha untuk menghapus biaya denda tunggakan yang menjadi akibat keterlambatan pembayaran angsuran suku bunga pinjaman kredit setiap per-bulannya seperti denda pinalty, denda bunga berjalan dan

Halaman 43

Putusan Perkara Perdata BPSK Nomor : 4/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Mdn



denda tungakan bunga maupun lainnya yang bertentangan dengan peraturan.

12. Menghukum Pelaku Usaha untuk membayar uang denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila lalai atau tidak mau mematuhi keputusan pada butir 9 (sembilan), 10 (sepuluh) dan 11 (sebelas) tersebut di atas, terhitung sejak Keputusan ini berkekuatan hukum tetap (In Kracht);

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan selaku Pelaku Usaha telah mengajukan keberatan atas putusan tersebut pada pokoknya dengan alasan sebagaimana terurai dalam surat permohonannya tersebut.-

Menimbang, bahwa setelah membaca serta mempelajari permohonan Pemohon Keberatan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa alasan pemohon Keberatan mengajukan keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tersebut, bukan didasarkan pada salah satu yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) PERMA nomor 01 tahun 2006 dan menurut Pemohon Keberatan dalam alasan keberatannya tersebut Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara :

- Salah menerapkan hukum dalam menilai penyelesaian sengketa atau perselisihan diantara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan.-
- Salah menerapkan hukum karena telah melebihi kewenang yang diberikan oleh undang-undang.-
- Adanya kelalaian karena tidak memberikan pertimbangan untuk mengabulkan permohonan Termohon Keberatan tanpa memberikan alasan yang cukup menurut hukum.-

Menimbang, bahwa oleh karena itu dengan berdasarkan pasal 6 ayat (5) PERMA nomor 01 tahun 2006, Majelis Hakim dapat mengadili sendiri sengketa konsumen yang bersangkutan.-



Menimbang, bahwa setelah mempelajari dalil permohonan Pemohon Keberatan dan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tanggal 15 Desember 2016 nomor 1741/Arbitrase/BPSK-BB/X/2016 bahwa hubungan hukum antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan adalah mengenai kredit peminjaman uang oleh Termohon Keberatan kepada Pemohon Keberatan sejumlah Rp.330.000.000.- (tiga ratus tiga puluh juta ribu rupiah) dengan agunan berupa sertipikat hak milik, namun belakangan pembayaran cicilan kredit tersebut mengalami kemacetan, sehingga Pemohon Keberatan berencana melakukan lelang eksekusi atas barang milik Termohon Keberatan yang menjadi agunan untuk fasilitas kredit tersebut melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan.-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon Keberatan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai P-13 tanpa menghadirkan saksi.-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan beralasan hukum.-

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 18 ayat (4) Perjanjian Kredit nomor CRO.MDN/86/PK.KMK/2014 tanggal 25 Juni 2014 (bukti P-3) disebutkan bahwa PARA PIHAK telah sepakat bahwa mengenai PERJANJIAN KREDIT dan segala akibatnya para pihak memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan secara umum pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang wewenangnya meliputi wilayah tempat kedudukan kantor PEMOHON yang memberi pinjaman /kredit, yaitu Pengadilan Negeri Medan, sehingga telah jelas bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa tersebut, hal ini sesuai dengan Surat Kementerian Perdagangan No. 688/SPK.3.2/SD/2015 tanggal 31 Desember 2015.-

Halaman 45

Putusan Perkara Perdata BPSK Nomor : 4/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Mdn



Menimbang, bahwa berdasarkan PERJANJIAN KREDIT, TERMOHON berkewajiban melakukan pembayaran bunga setiap bulannya, akan tetapi sejak Maret 2016 TERMOHON sudah menunjukkan itikad yang tidak baik yaitu dengan menunggak pembayaran kewajiban bunga dan denda sesuai yang telah disepakati dalam PERJANJIAN KREDIT. Bahwa sampai dengan tanggal 03 Januari 2017. kewajiban / hutang TERMOHON kepada PEMOHON adalah Rp. 376.214.338,11 (tiga ratus tujuh puluh enam juta dua ratus empat belas ribu tiga ratus tiga puluh delapan koma sebelas Rupiah) terdiri dari kewajiban Pokok Rp. 263.988.796,29 (dua ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh enam koma dua puluh sembilan Rupiah), bunga Rp. 55.425.806,45 (lima puluh lima juta empat ratus dua puluh lima ribu delapan ratus enam koma empat puluh lima Rupiah), denda Rp. 56.799.735,37 (lima puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh lima koma tiga puluh tujuh Rupiah), Jumlah kewajiban tersebut akan terus bertambah setiap harinya karena adanya perhitungan bunga dan denda sebagaimana yang telah disepakati oleh PARA PIHAK dalam PERJANJIAN KREDIT;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa : Surat dari Direktorat Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Surat Nomor 688/SPK.3.2/SD/12/2015 tanggal 31 Desember 2015 kepada BPSK Kabupaten Batubara, menerangkan bahwa Kementerian Perindustrian dan Perdagangan selaku Pembina Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Indonesia menyatakan bahwa BPSK Batubara tidak memiliki kewenangan (kompetensi absolut) untuk menyelesaikan sengketa yang didasari oleh Perjanjian/Kontrak, karena hal tersebut adalah wewenang Pengadilan Negeri sebagaimana tercantum dalam perjanjian Kredit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 18 ayat (4) Perjanjian Kredit nomor CRO.MDN/86/PK.KMK/2014 tanggal 25 Juni 2014 (bukti P-3) disebutkan

Halaman 46
Putusan Perkara Perdata BPSK Nomor : 4/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Mdn



apabila musyawarah untuk mufakat telah diupayakan namun perbedaan pendapat atau penafsiran, perselisihan atau sengketa tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak, maka kedua belah pihak bersepakat, dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri, untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Negeri yang wewenangnya meliputi wilayah tempat kantor Bank yang memberi pinjaman.-

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 18 ayat (4) Perjanjian Kredit nomor CRO.MDN/86/PK.KMK/2014 tanggal 25 Juni 2014 (bukti P-3) dan Surat dari Direktorat Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Surat Nomor 688/SPK.3.2/SD/12/2015 tanggal 31 Desember 2015 kepada BPSK Kabupaten Batubara (bukti P-1), permasalahan antara Termohon Keberatan dengan Pemohon Keberatan tersebut seharusnya diajukan ke Pengadilan Negeri Medan, bukan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).-

Menimbang, bahwa pasal 45 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 8 tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen disebutkan setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum, sedangkan dalam ayat (2) disebutkan penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Keputusan Presiden RI nomor 18 tahun 2010 ditentukan setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat mengajukan gugatan kepada pelaku usaha di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili konsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terdekat.-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2) Keputusan Presiden RI nomor 18 tahun 2010 tersebut, seandainya permasalahan antara

Halaman 47
Putusan Perkara Perdata BPSK Nomor : 4/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Mdn



Termohon Keberatan dengan Pemohon Keberatan memang benar masalah sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 8 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tanggal 10 Desember 2001, maka seharusnya Termohon Keberatan mengajukannya ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan, bukan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara, karena Termohon Keberatan bertempat tinggal di Jalan Gedung Arca Gg.Persatuan No.13 Kelurahan Pasar Merah Timur Kec. Medan Area, Kota Medan.-

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 8 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Menperindag) nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tanggal 10 Desember 2001 disebutkan sengketa konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas :

- Kerusakan.-
- Pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa.-

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang RI nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disebutkan perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.-

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum terjadi sengketa antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan telah dibuat perjanjian tertulis berupa Pasal 18 ayat (4) Perjanjian Kredit nomor CRO.MDN/86/PK.KMK/2014 tanggal 25 Juni 2014 (bukti P-3), maka dengan demikian tidak bisa kalau hanya Termohon Keberatan yang memilih penyelesaian sengketa yang timbul melalui



arbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), melainkan harus dengan persetujuan Pemohon Keberatan.-

Menimbang, bahwa pasal 19 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang RI nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen menyatakan bahwa Pelaku Usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan, ganti rugi tersebut harus dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.- Selanjutnya dalam pasal 23 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa dalam hal Pelaku Usaha menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen tersebut , maka konsumen dapat menggugat Pelaku Usaha.- Sejalan dengan itu pasal 1 angka 8 Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen mengartikan sengketa konsumen sebagai sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa.- Dengan demikian sengketa konsumen adalah adanya pertentangan atau ketidaksesuaian antara konsumen dan pelaku usaha karena adanya tuntutan dan belum dilaksanakannya ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.-

Menimbang, bahwa sedangkan sengketa antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan terjadi sebagai akibat tidak dilaksanakannya kewajiban salah satu pihak untuk melakukan pelunasan pembayaran cicilan kredit yang dalam hal ini adalah Termohon Keberatan selaku konsumen berdasarkan Perjanjian Kredit nomor CRO.MDN/86/PK.KMK/2014 tanggal 25

Halaman 49

Putusan Perkara Perdata BPSK Nomor : 4/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Mdn



Juni 2014, bukan sengketa sebagai akibat konsumen mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.-

Menimbang, bahwasesuai putusan Mahkamah Agung RI nomor 27 K/Pdt.Sus/2013 tanggal 26 Maret 2013 dapat ditarik kaidah hukum bahwa sengketa yang timbul sebagai akibat cedera janji (wanprestasi) terkait pelaksanaan kewajiban pelunasan pembayaran dalam hubungan hukum antara perusahaan pembiayaan konsumen (consumer finance) dan konsumen berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dengan jaminan, bukan merupakan sengketa konsumen sebagaimana dimaksud Undang-Undang RI nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tetapi merupakan sengketa perdata umum, sehingga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berwenang memeriksa dan memutusnya.-

Menimbang, bahwa selain itu dalam putusan Mahkamah Agung RI nomor 93 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 2 Mei 2012 yang pertimbangan hukumnya pada pokoknya menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) telah salah menerapkan hukum karena memeriksa dan memutus gugatan penggugat, sedangkan pokok sengketa gugatan dalam perkara aquo adalah masalah ingkar janji (wanprestasi) antara debitur dan kreditur berdasarkan perjanjian pembiayaan yang pada hakikatnya adalah sengketa kontrak (contractual case), bukan sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 8 sampai pasal 18 Undang-Undang RI nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sehingga perkara yang didasarkan pada dalil tidak dipenuhinya suatu prestasi (wanprestasi) dalam suatu hubungan hukum (perjanjian) adalah kewenangan peradilan umum, karena itu seharusnya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) menyatakan tidak berwenang memeriksa dan memutus gugatan aquo.-

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI lainnya yaitu putusan nomor 378 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 26 Agustus 2013 dalam

Halaman 50
Putusan Perkara Perdata BPSK Nomor : 4/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Mdn



pertimbangan hukumnya bahwa antara PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance melawan Peto Syamsul Alam adalah kasus perdata murni yaitu wanprestasi dan bukan sengketa konsumen (vide pasal 1 angka 8 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor 350/MPP/Kep/12/2001), karena itu seharusnya Penggugat/Termohon Keberatan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri bukan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).-

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabuptan Batu Bara dalam memeriksa dan memutus perkara nomor 1741/Arbitrase/BPSK-BB/X/2016 tanggal 15 Desember 2016 telah salah menerapkan hukum karena telah melebihi kewenangan yang diberikan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan beralasan hukum untuk dikabulkan dan menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara nomor 1741/Arbitrase/BPSK-BB/X/2016 tanggal 15 Desember 2016.-

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan dikabulkan dan menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara nomor 1741/Arbitrase/BPSK-BB/X/2016 tanggal 15 Desember 2016, maka putusan tersebut harus dibatalkan.-

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan dari Pemohon keberatan dikabulkan, maka Termohon Keberatan sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini.-

Halaman 51

Putusan Perkara Perdata BPSK Nomor : 4/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Mdn



Memperhatikan Undang-Undang RI nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 01 tahun 2006 tentang Tata cara pengajuan keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Keputusan Presiden RI nomor 18 tahun 2010, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan.-

M E N G A D I L I :

- Menyatakan Termohon Keberatan yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir ;
- Mengabulkan permohonan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya dengan Verstek.-
- Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara nomor 1741/Arbitrase/BPSK/BB/X/2016 tanggal 15 Desember 2016.-
- Menyatakan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara tanggal 15 Desember 2016 Nomor 1741/Arbitrase/BPSK/BB/IX/2016 batal dan tidak berkekuatan hukum ;
- Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2017 oleh kami SAIDIN BAGARIANG, SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, PARLINDUNGAN SINAGA, SH, MH,dan FAHREN, SH, M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu MONANG SIMANJUNTAK, SH, Panitera

Halaman 52
Putusan Perkara Perdata BPSK Nomor : 4/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dihadiri oleh Kuasa Pemohon
Keberatan tanpa dihadiri oleh Termohon Keberatan ataupun kuasanya ;

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **PARLINDUNGAN SINAGA, SH, MH**

SAIDIN BAGARIANG, SH

2. **FAHREN, SH, M.Hum.**

Panitera Pengganti,

MONANG SIMANJUNTAK, SH

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	Rp.	75.000,00
- Ongkos Panggil.....	Rp.	300.000,00
- Materai.....	Rp.	6.000,00
- Redaksi.....	<u>Rp.</u>	<u>5.000,00</u>
Jumlah	Rp.	416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 53

Putusan Perkara Perdata BPSK Nomor : 4/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Mdn